

**STATUS HUKUM HARTA KEKAYAAN YAYASAN YANG DIKUASAI  
ATAS NAMA PRIBADI OLEH ORGAN YAYASAN**

**TESIS**

*Di ajukan guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum pada Program  
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang*

**OLEH :**

**DONI SEMAPTA**  
**1420112029**



**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2018**

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **STATUS HUKUM HARTA KEKAYAAN YAYASAN YANG DIKUASAI ATAS NAMA PRIBADI OLEH ORGAN YAYASAN**

Nama Mahasiswa : **DONI SEMAPTA**

Nomor Induk Mahasiswa : **1420112029**


Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**


Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Tesis Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas dan dinyatakan LULUS pada tanggal 26 JULI 2018.

Menyetujui,

PEMBIMBING I


PEMBIMBING II

  
Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H.  
NIP. 196911181994031002

  
Muhammad Hasbi, S.H., M.H.  
NIP. 196311121990031003

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Andalas

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

  
Prof. Dr. Zainul Dauly, S.H., M.H.NIP.  
NIP.195911221986031002

  
Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH.  
NIP. 196207181988111001

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Doni Semapta

Tempat/Tanggal Lahir : Padang/13 September 1981

Alamat : Jl. Gajah Mada Kompl. Kesehatan No. 15 Gunung Pangilun

Padang

Dengan ini menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang Pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Padang, Juli 2018  
Yang Menyatakan

  
**DONI SEMAPTA**  
**NIM. 1420112029**

# **STATUS HUKUM HARTA KEKAYAAN YAYASAN YANG DIKUASAI ATAS NAMA PRIBADI OLEH ORGAN YAYASAN**

(Doni Semapta, 142112029, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Progran Studi  
Magister Hukum, 2018, 132 halaman, 2018)

## **ABSTRAK**

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Harta kekayaan yang dimiliki oleh yayasan terutama digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional yayasan. Harta yayasan digunakan untuk membayar berbagai macam biaya operasional yang terjadi, tidak termasuk biaya-biaya yang harus dibayar untuk keperluan Pembina, pengurus dan pengawas dalam rangka menjalankan yayasan. Berkaitan dengan itu, permasalahannya adalah bagaimana pengaturan hukum badan hukum yayasan dan harta kekayaan yang dikuasai oleh organ yayasan dan apakah penguasaan harta kekayaan oleh organ yayasan secara pribadi mempunyai akibat hukum terhadap status badan hukum yayasan. Metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan adalah yuridis normatif, artinya dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undang dan teori yang relevan akan menggambarkan kepastian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Hasil penelitian yang beranjak dari rumusan masalah tersebut diperoleh gambaran, bahwa pengaturan tentang badan hukum yayasan sebelum keluarnya undang-undang yayasan, mempedomani KUHPdata, doktrin dan kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat. Namun untuk adanya kepastian hukum, pengaturan yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001. Umumnya yayasan didirikan selalu dengan akta notaris, baik yayasan yang didirikan oleh pihak swasta atau oleh pemerintah. Yayasan yang didirikan oleh badan-badan pemerintah dilakukan dengan suatu surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk itu atau dengan akta notaris sebagai syarat terbentuknya suatu yayasan. Namun para pengurus dari yayasan tersebut tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya, juga pengesahan yayasan sebagai badan hukum ke Menteri Kehakiman pada saat itu. Ketiadaan aturan ini menimbulkan ketidak seragaman di dalam pendirian yayasan, kecuali setelah diberlakukannya ketentuan undang-undang yayasan tersebut, termasuk terhadap pengelolaan harta yayasan yang jelas-jelas hanya diperuntukkan dalam usaha operasional dan pengembangan yayasan sebagai badan hukum dan tidak untuk kepentingan pribadi organ dari yayasan. Penguasaan pribadi terhadap harta yayasan pada dasarnya bertentangan dengan undang-undang yayasan, kecuali penguasaan tersebut diperuntukkan untuk tujuan yayasan dengan melakukan pelaporan perkembangan keadaan yayasan sesuai ketentuan undang-undang dan anggaran dasar yayasan.

Kata Kunci : Status hukum, Kekayaan Yayasan dan Tanggungjawab Organ Yayasan

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis dalam penyelesaian karya ilmiah berupa tesis dengan judul : “STATUS HUKUM HARTA KEKAYAAN YAYASAN YANG DIKUASAI ATAS NAMA PRIBADI OLEH ORGAN YAYASAN”.

Penulis menyadari, tesis ini masih terdapat kekurangan bila ditinjau dari segi ilmiahnya, disebabkan keterbatasan keilmuan dan kemampuan yang miliki. Penulis menyadari tesis ini tidaklah terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dorongan dari kedua orangtua penulis serta dorongan semangat dari istri penulis dan anakku, terima kasih ayah dan bundaku, istri dan anakku tersayang.

Demikian juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing tesis penulis, yakni bapak Dr, Busyra Azheri, SH, M.H., sebagai pembimbing I dan bapak Muhammad Hasbi, S.H., M.H., sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.

Pada kesempatan ini, izinkan juga penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Andalas, Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., MBA., dan bapak-bapak Wakil Rektor Universitas Andalas periode Tahun 2015-2019;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Prof. Dr. H. Zainul Daulay, S.H., M.H., dan bapak-bapak wakil dekan;
3. Ketua Program Pascasarjana Megister Ilmu Hukum, Bapak Prof.Dr. Yuliandri, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Khairani Lubis, S.H., M.H., yang telah memberikan dorongan semangat dalam penyelesaian studi penulis;



4. Bapak dan ibu dosen serta pegawai staf Universitas Andalas dan rekan-rekan seangkatan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sekali lagi izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga dorongan semangat yang diberikan ke saya menjadi amal ibadah bagi kita semua, amin YRA.

Penulis menyadari bahwa sebagai makhluk ciptaanNya, tidak pernah luput dari kekhilafan, demikian pula dalam hal penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan-kekurangannya karena keterbatas kemampuan penulis. Berkaitan dengan itu, berbagai kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini dimasa mendatang.

Padang, 12 April 2018

Penulis

**DONI SEMAPTA**



## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	10
1. Kerangka Teori .....	10
2. Kerangka Konseptual .....	14
F. Metode Penelitian .....	19
BAB II. PENGATURAN TENTANG BADAN HUKUM .....	24
A. Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum .....	24
B. Jenis-jenis Badan Hukum .....	39
C. Perbuatan Hukum Badan Hukum .....	45
D. Pertanggung Jawaban Badan Hukum .....	49
BAB III. YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM .....	54
A. Pengaturan Yayasan Sebagai Badan Hukum .....	54
B. Pengaturan Harta Keyayaan Yayasan Sebagai Badan Hukum..	88

BAB IV. PENGUASAAN HARTA KEKAYAAN OLEH ORGAN	
YAYASAN.....	99
A. Penguasaan Harta Kekayaan Oleh Organ Yayasan .....	99
B. Akibat Hukum Penguasaan Harta Kekayaan Secara Pribadi	
Oleh Organ Yayasan .....	119
BAB V. PENUTUP .....	130
A. Kesimpulan .....	130
B. Saran .....	132

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kumpulan para individu yang memiliki kesamaan visi dan pandangan, tidak jarang menjadi begitu kuat, sehingga pada tahapan selanjutnya bersepakat untuk bersatu membentuk satu wadah dengan mengorganisir kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi yang terbentuk tersebut, mengalami transisi dari bentuk kedermawanan sosial tradisional ke bentuk yang lebih maju, teratur dan terkoordinir. Sifat kelembagaan ini berdiri sendiri, memiliki identitasnya sendiri yang berbeda dengan eksistensi para pendiri.

Dalam sistem hukum di Indonesia, menurut Chatamarassjid Ais, lembaga yang bersifat non profit tersebut dikenal sebagai Yayasan. Istilah Yayasan pada mulanya digunakan dari sebagai terjemahan dari istilah “*stichting*” dalam Bahasa Belanda dan “*foundation*” dalam Bahasa Inggris. Sebagaimana istilah Yayasan yang berasal dari penterjemahan bahasa Belanda. Lembaga Yayasan pun sebenarnya sejak zaman Hindia Belanda sudah dikenal dan banyak digunakan dalam masyarakat. Hal ini berlaku terus sampai Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat.<sup>1</sup>

Bentuknya yang sudah melekat pada masyarakat luas di Indonesia maka bentuk Yayasan tumbuh, hidup dan berkembang sehingga setiap kegiatan non profit yang dilembagakan akan memakai lembaga bentuk Yayasan. Yayasan sudah lama ada dan telah dikenal oleh manusia sejak awal sejarah. Sejak

---

<sup>1</sup>Chatamarassjid Ais, 2006, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 5.

semula yayasan dikenal sebagai suatu badan hukum yang bersifat nirlaba, dimana telah dipisahkan suatu harta dari harta kekayaan pribadi seseorang, yang kemudian dipergunakan untuk suatu tujuan sosial dan keagamaan, dan pengurusannya diserahkan kepada suatu badan pengurus untuk dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Kaitan dengan itu, Kusumastuti Maria Suhardiadi mengemukakan, bahwa: “Yayasan sebagai badan hukum telah diterima dalam suatu yurisprudensi tahun 1882. *Hoge Raad* yang merupakan badan peradilan tertinggi di negeri Belanda berpendirian bahwa Yayasan sebagai badan hukum adalah sah menurut hukum dan karenanya dapat didirikan. Pendapat *Hoge Raad* ini diikuti oleh *Hoogerechtshof* di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) dalam putusannya dari tahun 1884. Pendirian *Hoge Raad* tersebut diikuti oleh *Hoogerechtshof* di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) dalam putusannya dari tahun 1884. Pendirian *Hoge Raad* di negeri Belanda tersebut dikukuhkan dengan diundangkannya *Wet op Stichting* Stb.Nomor 327 Tahun 1956, dimana pada Tahun 1976 Undang-undang tersebut diinkorporasikan ke dalam buku kedua *Burgerlijk Wetboek* yang mengatur perihal badan hukum (buku kedua titel kelima Pasal 285 sampai dengan 305 BW Belanda).<sup>2</sup>

Disamping itu yurisprudensi di Indonesia dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juni 1973 No.124 K/Sip/1973 dalam pertimbangannya bahwa pengurus yayasan dalam mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan, dan yayasan mempunyai harta sendiri antara lain harta benda hibah, maka Mahkamah Agung memutuskan bahwa Yayasan tersebut

---

<sup>2</sup>Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, 2002, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, hlm. 201.

merupakan suatu badan hukum. Jika Yayasan dapat dikatakan sebagai badan hukum, berarti Yayasan adalah subyek hukum. Yayasan sebagai subyek hukum karena memenuhi hal-hal sebagai berikut :<sup>3</sup>

1. Yayasan adalah perkumpulan orang
2. Yayasan dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum
3. Yayasan mempunyai kekayaan sendiri
4. Yayasan mempunyai pengurus
5. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan
6. Yayasan mempunyai kedudukan hukum
7. Yayasan mempunyai hak dan kewajiban
8. Yayasan dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan.

Pendirian Yayasan di Indonesia sebelum diterbitkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, hanya berdasarkan atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan Yayasan dengan maksud berlindung di balik status hukum Yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya untuk memperkaya pada pendiri, pengurus dan pengawas.<sup>4</sup>

Hal tersebut dapat dikatakan, bahwa sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, belum terdapatnya aturan yang jelas yang mengatur tentang Yayasan, sekalipun dalam KUHPerdara terdapat beberapa pasal yang menyebutkan tentang Yayasan yaitu pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 365; Dalam segala hal, bilamana Hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat

---

<sup>3</sup>Hasbullah Syawie, 1993. *Aspek-aspek hukum mengenai Yayasan di Indonesia*, Abadi, Jakarta, hlm. 18-19.

<sup>4</sup>*Ibid.*

kedudukan diIndonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yangbertempat kedudukan disini pula, yang mana menurutanggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau reglemennyyaberusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktuyang lama”

Pasal 899; Dengan mengindahkan akan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab Undang-undang ini, untuk dapat menikmati sesuatu darisuatu surat wasit, seorang harus telah ada, tatkala si yangmewariskan meninggal dunia”.

Pasal 900; Tiap-tiap pemberian hibah dengan surat wasiat untukkeuntungan badan-badan amal, lembaga-lembaga keamanan, gereja atau rumah-rumah sakit, tak akanmempunyai akibatnya, melainkan sekedar kepada pengurus badan-badan tersebut, oleh Presiden atau oleh suatu penguasayang ditunjuk Presiden, telah diberi kekuasaan untukmenerima.

Pasal 1680: Penghibahan kepada lembaga-lembaga umumatau lembaga - lembaga keagamaan, tidak mempunyai akibat,selain sekedar oleh Presiden atau penguasa-penguasa yangditunjuk olehnya telah diberikan kekuasaan kepada para pengurus lembaga-lembaga tersebut, untuk menerima pemberian-pemberian itu”

Ketentuan tersebut di atas telah menyebutkan tentang keberadaan Yayasan, namun tidak mengatur tentang Yayasan secara mendetail baik meliputi pengertian, pendirian, maksud dan tujuannya, hal ini dapat berakibat terhadap eksistensi bagi Yayasan. Yayasan tidak hanya didirikan dengan sifatnya yang non profit, namun sebaliknya berkembang dalam penentuan kepentingan para pendirinya.

Penyebab terjadi keadaan tersebut dalam pengelolaan Yayasan, belum adanya ketentuan undang-undang yang khusus mengatur Yayasan, terutama sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001 dan setelah itu dilakukan amandemen atau perubahan melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Artinya, bahwa ketentuan ini diharapkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan yayasan sebagai badan hukum diharapkan dapat diminimalisir.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Yayasan menjelaskan bahwa harta kekayaan yayasan dipisahkan dan tujuannya untuk bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak terdapat anggota. Dalam praktek kegiatan yayasan di Indonesia, bentuk kegiatan usaha yayasan banyak digunakan untuk mencapai tujuan seperti yayasan perawatan orang jompo, yayasan panti asuhan anak yatim-piatu, yayasan kematian, yayasan dana pensiun, yayasan pendidikan, rumah sakit dan sebagainya. Pemerintah juga dapat mendirikan yayasan seperti yayasan bahan makanan, yayasan kesejahteraan pegawai, yayasan pendidikan dan lain sebagainya.

Menurut Ali Rido, bahwa untuk dapat dikatakan sebagai badan hukum suatu yayasan harus memenuhi unsur-unsur, yaitu : “Mempunyai harta kekayaan sendiri yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan, mempunyai tujuan sendiri (tertentu), dan mempunyai alat perlengkapan.”<sup>5</sup> Yayasan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 pasal 1 angka 1 adalah : Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Berdasarkan pengertian Yayasan ini, yayasan diberikan batasan yang jelas dan diharapkan masyarakat dapat memahami bentuk dan tujuan pendirian Yayasan tersebut. Sehingga tidak terjadi kekeliruan persepsi tentang Yayasan dan tujuan diberikannya Yayasan. Yang geraknya terbatas di bidang

---

<sup>5</sup>Ali Rido, 2008, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, hlm. 10.



sosial, keagamaan dan kemanusiaan sehingga tidak dipakai sebagai kendaraan untuk mencari keuntungan.

Dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-undang yayasan berbunyi, bahwa Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina pengurus dan pengawas. Demikian juga ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 5 yang menyebutkan, bahwa kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, dan pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan.

Berlakunya Undang-Undang Yayasan membuat kiprah yayasan sebagai lembaga nirlaba menjadi sorotan publik. Banyak tuduhan miring kepada yayasan, terutama berkaitan dengan 'kedok' sebagai mencari keuntungan, dengan melihat berbagai kemudahan yang didapat dalam mendirikan yayasan dibanding bentuk badan hukum lain, seperti PT atau CV. Berdasarkan kenyataan di lapangan batasan yayasan sebagai organisasi nirlaba agak kabur. Sebagai contoh yaitu yayasan dana pensiun, yang harus 'memburu' keuntungan agar dana yang tersimpan dapat berkembang. Padahal menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, yayasan hanya dapat mempergunakan 25% (dua puluh lima persen) modal yang dimilikinya diikuti sertakan dalam bisnis yang bertujuan mencari keuntungan. Sedangkan sisanya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) tetap digunakan untuk kegiatan *non profit* yang menjadi aktivitas yayasan sehari-harinya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Gatot Supramono, 2008, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1

Keuntungan dari kegiatan usaha tersebut menjadi sumber penghasilan yayasan. Hasil kegiatan usaha ini digunakan untuk mendukung program (kegiatan) pokok yayasan. Pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus tidak dengan sewenang-wenang karena kekuasaan yang dimiliki dengan statusnya sebagai organ yayasan, akan tetapi untuk itu organ yayasan lain seperti pengawas sebagai fungsi kontrol bertugas untuk mengawasi kerja pengurus.

Berkaitan dengan itu, maka keuntungan yang didapat oleh yayasan dalam menjalankan usahanya, digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditentukan oleh para pendiri pada saat pendirian yayasan tersebut. Kondisi inilah yang diharapkan oleh para pembuat undang-undang, sehingga pendirian yayasan yang didirikan, tidak berlindung di balik status badan hukum, karena terjadi penyimpangan dari tujuan awal pendirian yayasan yang lebih bersifat sosial kemasyarakatan.

Dari hal yang diuraikan diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tesis guna sebagai syarat kelulusan dalam program magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas andalas dengan judul : **“STATUS HUKUM HARTA KEKAYAAN YAYASAN YANG DIKUASAI ATAS NAMA PRIBADI OLEH ORGAN YAYASAN”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum badan hukum yayasan dan harta kekayaan yang dikuasai oleh organ yayasan ?;

2. Apakah penguasaan harta kekayaan oleh organ yayasan secara pribadi mempunyai akibat hukum terhadap status badan hukum yayasan ?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitiannya adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum badan hukum yayasan dan harta kekayaan yayasan yang dikuasai oleh organ yayasan;
2. Untuk mengetahui apakah penguasaan harta kekayaan oleh organ yayasan secara pribadi mempunyai akibat hukum terhadap status badan hukum yayasan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan sumbangan dan masukan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan keberadaan yayasan sebagai salah satu badan hukum yang dijalankan kepengurusannya oleh organ yayasan;
- b. Mendeskripsikan kedudukan masing-masing organ dalam suatu yayasan dan status hukum harta kekayaan jika dibawah penguasaan organ yayasan.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Secara praktis bermanfaat untuk melihat dan mengkaji secara mendalam keberadaan harta kekayaan yayasan jika di bawah penguasaan salah satu organ dan akibatnya terhadap yayasan sebagai badan hukum;

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, kontribusi pemikiran kepada masyarakat hal-hal yang berkaitan dengan yayasan sebagai badan hukum, harta kekayaan yayasan dan penguasaannya dilakukan oleh organ serta akibat hukumnya terhadap kedudukan yayasan sebagai badan hukum.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Sampai pada saat penulisan proposal ini dibuat, setelah penulis melakukan penelusuran belum ditemukan beberapa tulisan terdahulu yang membahas tentang status hukum harta kekayaan yayasan yang dikuasai atas nama pribadi oleh organ yayasan, namun jika terdapat kesamaan, hal tersebut hanya berkaitan dengan teori yang digunakan dan landasan hukumnya, di antaranya :

1. Tesis yang ditulis oleh I GUSTI AYU INTAN WULANDARI, NIM : 1092461005, Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, tahun 2015 dengan judul, **EKSISTENSI DAN AKIBAT HUKUM DARI AKTAPERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN BERDASARKAN PP NOMOR 2 TAHUN 2013 TERHADAP YAYASAN LAMA YANG TIDAK BERBADAN HUKUM BERDASARKAN KETENTUAN UU YAYASAN**. Permasalahan yang dirumuskan adalah; bagaimanakah eksistensi dari yayasan lama dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 yang bertentangan dengan Pasal 71 Undang-undang Yayasan dan apa akibat hukum dari akta perubahan anggaran dasar yayasan berdasarkan

Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2013 dari yayasan lama yang tidak berbadan hukum lagi berdasarkan ketentuan UU Yayasan?;

2. Tesis yang ditulis oleh DELLON ANAS , NPM. 1020115044 MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2012, dengan judul Tesis tentang; PENYESUAIAN STATUS HUKUM YAYASAN DAN PELAKSANAANNYA PADA YAYASAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH ISLAM WIHDATUL UMMAH DI KABUPATEN TANAH DATAR. Permasalahan yang dirumuskan adalah tentang bagaimana penyesuaian status hukum yayasan dan pelaksanaannya pada yayasan pendidikan dan dakwah Islam wihdatul Ummah di Kabupaten Tanah Datar.

## **F. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Membahas kerangka teori, sama halnya bicara tentang hukum, sesungguhnya tidak ada definisi yang baku dan abadi.<sup>7</sup> Sesungguhnya dalam membahas kerangka teori dihadapkan pada dua macam realitas, yaitu realitas *in abstracto* yang ada dalam idea imajinatif dan padanannya berupa realitas *in concreto* yang berada pada pengalaman indrawi.<sup>8</sup> Beranjak dari hal tersebut, ada beberapa teori yang digunakan sebagai acuan untuk

---

<sup>7</sup>Sabian Utsman, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif : Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 52.

<sup>8</sup>Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2007, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 21



mengkaji dan menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan. Teori tersebut antara lain :

#### a. Teori Kepastian Hukum

Lili Rasyidi & Ira Rasyidi mengemukakan, teori kepastian hukum berasal dari ajaran John Austin tentang aliran positivis yang mempercayai bahwa hukum itu adalah perintah dari otoritas politik tertinggi (*the supreme political authority*). *Law is a command of the Lawgiver* (hukum adalah perintah dari penguasa), dalam arti perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan.<sup>9</sup>

Paham positivisme hukum yang dikenalkan oleh Auguste Comte dan lebih dikenal karena pemikiran John Austin bertentangan dengan paham hukum alam (*natural law*). Jika *natural law* menjadikan moralitas sebagai tolak ukur, maka positivisme hukum memberikan garis demarkasi yang tegas antara moral dan hukum. Dengan cara pandang itu bila hukum alam menyatakan terdapat otoritas lebih tinggi dari manusia yang menentukan hukum, maka *legal positivisme* menyatakan bahwa manusia otoritas tertinggi tersebut. Hukum harus dicantumkan dalam undang-undang oleh lembaga legislatif dengan memberlakukan, memperbaiki dan merubahnya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Lili Rasyidi & Ira Rasyidi, 2002, *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet. ke Cet. III, Mandar Maju, Bandung, hlm. 45.

<sup>10</sup>Fletcher, George P, 1996, *Basic Concepts of Legal Thought*, Oxford University Press, New York, hlm. 33.

Positivisme hukum berpandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi.<sup>11</sup> Aliran Positivisme ini sangat mengagungkan hukum tertulis, sehingga aliran ini beranggapan bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif.<sup>12</sup>

Relevansi antara teori kepastian hukum dengan aspek hukum yang berkaitan dengan keberadaan yayasan sebagai salah satu badan hukum yang dijalankan pengurus atau organnya, demikian juga jika organ melakukan penguasaan terhadap harta kekayaan apakah mempunyai akibat terhadap status hukum dari yayasan tersebut, baik menurut undang-undang maupun teori yang dijadikan acuan dalam pembahasannya.

#### **b. Teori Badan Hukum**

Mengenai teori badan hukum ini, menurut Chidir Ali terdapat beberapa teori sebagai pendukungnya antara lain:

##### 1) Teori Fiksi

Pelopor teori ini ialah sarjana Jerman, Fredrich Carl Von Savigny, menurutnya hanya manusia saja yang mempunyai kehendak, badan hukum itu sebenarnya tidak ada, hanya orang-orang menghidupkan bayangannya untuk menerangkan sesuatu dan terjadi karena manusia membuat berdasarkan hukum atau dengan kata lain merupakan buatan hukum atau person ficta. Menurut teori ini kekayaan tersebut diurus

---

<sup>11</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. II, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 267.

<sup>12</sup> Muhammad Erwin, 2013, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 155.

dengantujuan tertentu. Singkatnya apa yang disebut hak- hak badan hukum sebenarnya hak-hak tanpa subyek hukum. Karena itu sebagai penggantinya adalah kekayaan yang terikat suatu tujuan. Badan hukum itu adalah suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan alat-alat atau organ-organ badan tersebut, apa yang diputuskan oleh alatnya adalah kehendak badan hukum itu sendiri. Sehingga badan hukum itu justru nyata dalam kualitasnya sebagai subyek hukum.

2) Teori harta karena jabatan

Menurutnya teori ini, badan hukum ialah suatu harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya ia diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut.

3) Teori kekayaan bersama

Teori ini berpendapat badan hukum itu sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum itu adalah kepentingan seluruh anggotanya. Badan hukum abstraksi dan bukan organisasi. Pada hakekatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Mereka bertanggung jawab bersama-sama, harta kekayaan badan itu adalah harta kekayaan bersama-sama. Para anggotanya berhimpun dalam satu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum

4) Teori kekayaan bertujuan

Menurut teori ini hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum karena itu badan hukum bukan subyek hukum dan hak-hak

yang diberi kepada suatu badan hukum pada hakekatnya hak-hak dengan tiada subyek hukum.

#### 5) Teori kekayaan yuridis

Menurut teori ini, bahwa badan hukum tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Menurut teori ini selanjutnya, bahwa kenyataan yang sederhana diartikan sederhana karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan manusia dengan badan hukum itu terbatas pada bidang hukum saja.<sup>13</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Konsep merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah, dalam membangaun konsep pertama kali harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>14</sup> Untuk menyatukan persepsi mengenai istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan pembatasan tentang istilah-istilah dan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian ini, yaitu :

### a. Hukum

Immanuel Kant, mengemukakan masih banyak juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum, sebab setiap batasan yang di kemukakan belum ada yang memberi kepuasan. Ucapan Immanuel Kant yang paling terkenal sekitar tahun 1800 adalah “*Noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht*” (para

<sup>13</sup>Chidir Ali, 1997, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 35.

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 137.

juristen masih saja mencari suatu definisi untuk pengertian tentang hukum).<sup>15</sup>

Hukum adalah suatu struktur tertentu yang memberi bentuk pada tujuan-tujuan manusia yang menggerakkan manusia untuk bertindak. Definisi hukum tersebut tergolong dalam definisi hukum bersifat *Non Dogmatis* karena pendapat diatas menganggap hukum tidak hanya sekedar seperangkat aturan semata tetapi juga memandang hukum sebagai struktur tertentu yang memberi petunjuk pada tujuan-tujuan manusia untuk bertindak, pendapat ini memang sulit untuk di tindak lanjuti karena menganut paham Sosiologis yang berusaha untuk mengetahui apa yang berada di balik kenyataan sosial sehingga tergolong sebagai definisi hukum Non Dogmatis. Pendapat ini juga tidak memisahkan antara hukum dan moral secara tegas, serta tidak melihat bentuk hukum sebagai kaidah belaka.<sup>16</sup>

#### **b. Yayasan**

Menurut R.Setiawan, bahwa Yayasan adalah badan hukum, walaupun sebelum keluarnya undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, mengenai Yayasan praktek hukum dan kebiasaan membuktikan bahwa diIndonesia itu dapat didirikan suatu Yayasan bahwa Yayasan berkedudukan sebagai badan hukum.<sup>17</sup> Selanjutnya menurut R.Subekti bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum di bawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan yang

---

<sup>15</sup>C.S.T. Kansil, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jilid 1, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 8.

<sup>16</sup>Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 263.

<sup>17</sup>R.Setiawan, 2001, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.



legal.<sup>18</sup> C.S.T. Kansil, mengemukakan, bahwa Yayasan adalah badan hukum. Dasar suatu Yayasan adalah suatu harta benda kekayaan yang dengan kemauan memiliki ditetapkan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Pengurus yayasan juga ditetapkan oleh pendiri Yayasan itu. Pendiri dapat mengadakan peraturan untuk mengisi lowongan dalam pengurus. Sebagai badan hukum yang dapat turut serta dalam pergaulan hidup di masyarakat, artinya dapat dijual beli, sewa-menyewa dan lain - lain dengan mempunyai kekayaan terpisah dari barang-barang, kekayaan orang-orang yang mengurus Yayasan itu.<sup>19</sup>

### c. Badan Hukum sebagai Subjek Hukum

Chaidir Ali memberikan batasan subyek hukum sebagai berikut Subyek hukum adalah manusia yang berkepribadian (legal personality) dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan. Masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sehingga berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dewasa ini subyek hukum terdiri dari manusia yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi dan dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau *persona ficta*.<sup>20</sup>

Badan hukum oleh hukum diberi status sebagai “person” yang mempunyai hak dan kewajiban badan hukum sebagai pembawa hak dapat melakukan/bertindak sebagai pembawa hak manusia, yaitu badan hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggotanya. Adapun disamping kesamaan

---

<sup>18</sup>R.Subekti, 1998, *Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 40.

<sup>19</sup>C.S.T. Kansil, 2002, *Pokok-pokok Badan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm.1.

<sup>20</sup>Chaidir Ali 1997, *Op.Cit.*, hlm. 36.

status yang dimiliki oleh badan hukum, namun ada juga perbedaannya jika dibandingkan dengan *persoon*, yaitu antara lain tidak dapat melakukan perkawinan, tak dapat dihukum penjara (kecuali hukumnya denda). Badan hukum merupakan kumpulan dari manusia-manusia secara pribadi ataupun kumpulan dari badan hukum atau bahkan gabungan dari keduanya.

Menurut E. Utrecht dalam Kansil , badan hukum (*recht persoon*) yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (*berwenang*) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala riil, merupakan fakta benar-benar, dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi kayu dan sebagainya yang menjadi penting bagi hukum ialah badan hukum itu mempunyai kekayaan (*vermogen*) yang sama sekali terpisah dari hak kewajiban anggotanya.<sup>21</sup>

Berkaitan dengan itu, maka sebuah badan hukum seperti Yayasan memiliki kekayaan yang tersendiri, dipisahkan dari para pendiri sebagaimana disimpulkan yang dapat ditarik pada ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan kemudian ditekankan lagi bahwa yayasan tidak mempunyai anggota. Hal ini dianggap sudah cukup jelas oleh pembuat undang -undang sehingga tidak perlu dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan, ketentuan Pasal 1 ayat 1 juncto Pasal 26 ayat 1. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 37.

sebuah yayasan selain merupakan kekayaan yang dipisahkan tidak terdiri atas, orang - orang sehingga tentunya bukan berdiri atas badan hukum juga.

Yayasan tidak mempunyai anggota, individu yang bekerja didalam yayasan baik pendiri, pembina, pengurus dan pengawas bukanlah anggota. Hal inilah yang sedikit lain jika dibandingkan badan hukum seperti Perseroan Terbatas yang terdiri atas saham dan terdapat pemegang saham maupun koperasi yang memiliki anggota sehingga konsekuensinya tidak ada yang memiliki kekayaan mereka untuk mendirikan yayasan tetapi mereka sendiri bukan anggota dan atau pemilik yayasan tersebut.

Yayasan merupakan badan hukum apabila akta pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 11 ayat (11) Undang-undang Yayasan. Yayasan tersebut merupakan badan hukum oleh karena yayasan mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan para pendirinya. Oleh karena Yayasan merupakan badan hukum, maka Yayasan tersebut dapat melakukan perbuatan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh organ Yayasan.

Dalam hal akta pendirian belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka akta pendirian tersebut merupakan ikrar dari Pendiri Yayasan untuk (bersama-sama) mendirikan Yayasan. Begitu juga apabila Yayasan yang belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan perikatan dengan pihak lainnya, maka perikatan tersebut dianggap dilakukan oleh Para Pendiri secara pribadi dan tidak mengikat Yayasan.

Meskipun Undang-undang Yayasan tidak mengatur akibat hukum perikatan yang dilakukan oleh Pendiri Yayasan dengan pihak lain untuk kepentingan dan yang membawa manfaat bagi Yayasan sebelum Yayasan tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HakAsasi Manusia.

## G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian.<sup>22</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Berkaitan dengan itu dalam penulisan tesis ini peneliti menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian karya ilmiah berupa tesis ini berjenis penelitian hukum yuridis normatif,<sup>24</sup> bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika

---

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, Jakarta, hlm 6.

<sup>23</sup>*Ibid.* hlm. 43.

<sup>24</sup>Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47.

hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan. Penelitian yuridis normatif adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma dalam bentuk pengaturan hukum terutama tentang yayasan dan penguasaan harta kekayaan oleh organ yang ada dalam yayasan itu sendiri. Artinya, bahwa pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada.<sup>25</sup> Sementara itu, sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya bahwa penelitian ini termasuk dalam lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori hukum.

## 2. Sumber Data

Melihat pendekatan masalah dan sifat penelitian yang telah ditentukan, maka penelitian ini menggunakan data kepustakaan (*Library research*) yakni penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum yaitu:

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas: (a) peraturan perundang-undangan (b) catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian

---

<sup>25</sup>*Ibid.* hlm. 14.



akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah; dan (c) putusan hakim.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, digunakan bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan pihak yang berwenang, yaitu:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentan Yayasan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari pustaka (data kepustakaan).

Data sekunder ini terdiri dari : penjelasan maupun petunjuk terhadap yang berasal dari berbagai literatur, majalah, jurnal, rancangan Undang-undang hasil penelitian dan makalah dalam seminar yang berkaitan dengan penelitin ilmiah ini.

c) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan hukum yang memberikan keterangan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya : kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>27</sup>

<sup>26</sup>Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

<sup>27</sup>Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 114.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tertier sebagaimana dikemukakan di atas.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain:

#### a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan jalan pencatatan dan pemfoto kopian.

#### b. Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan untuk mendapatkan berbagai bahan hukum yang diperlukan, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sebelum studi pustaka dilakukan, peneliti melakukan langkah-langkah dengan jalan membuat inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang dibutuhkan tersebut dengan mencatatkannya pada catatan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

### 5. Pengolahan dan analisis data

#### a. Pengolahan data

Dalam penelitian ini setelah berhasil memperoleh data yang diperlukan selanjutnya peneliti melakukan pengolahan terhadap data-data tersebut dengan cara editing, yaitu meneliti kembali catatan-catatan, berkas-berkas dan informasi yang dikumpulkan

yang mana diharapkan agar dapat memperoleh data yang valid dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>28</sup>

b. Analisis data

Analisis data sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis bahan hukum. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, peneliti melakukan pengolahan dengan proses pengeditan untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil akhir dari analisis tersebut berupa uraian kalimat-kalimat yang kritis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam bentuk pemaparan secara deskriptif.



<sup>28</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.* hlm. 168-169.

## BAB II

### PENGATURAN TENTANG BADAN HUKUM

#### A. Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum

Pada hakekatnya tidak seluruh kepentingan manusia dapat diusahakan sendiri, untuk itulah mereka tergabung membentuk suatu kerjasama. Dalam Perkembangan hidupnya, manusia menganggap perlu adanya suatu kerjasama dalam bentuk suatu persekutuan atau badan yang terpisah dari hak-hak pribadi para anggota atau sekutunya. Dalam hal ini perkembangan hubungan kehidupan antar manusia menghendaki adanya suatu subyek hukum baru yang dapat bertindak mewakili seluruh anggota persekutuan.

Pada dasarnya manusia secara alamiah sejak dia lahir merupakan subyek hukum sekaligus sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ada dua yakni orang (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Suatu badan hukum atau orang disebut sebagai subyek hukum karena menyangkut hak dan kewajiban hukum. Sebagai subyek hukum, badan hukum juga memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana subyek hukum orang atau individu. Chaidir Ali memberikan definisi subyek hukum sebagai berikut :“Subyek hukum adalah manusia yang berkepribadian (*legal personality*) dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.”<sup>29</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.<sup>30</sup> Selanjutnya R. Subekti mengemukakan,

---

<sup>29</sup>Chidir Ali, 1997, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm.7.

<sup>30</sup>Sudikno, Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 53.

bahwa subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek dalam hukum, yaitu orang.<sup>31</sup> Dalam *Black's Law Dictionary*, dirumuskan pengertian subjek hukum sebagai “*One that owes allegiance and governed by his law. The natives of Great Britain are subjects of the British Government. Men in free governments are subjects as well as citizens: as they enjoy rights and franchises, as they bound to obey the law*”.<sup>32</sup>

Menurut Titik Triwulan bahwa subyek hukum sangat terkait dengan kecakapan secara hukum atau *rechtsbekwaam* dan kewenangan dalam hukum atau *rechtsbevoegd*. Subyek hukum (*legal subject*) adalah setiap pembawa atau penyanggah hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum. Baik manusia maupun badan hukum semuanya mempunyai kewenangan menyanggah hak dan kewajiban, sehingga manusia dan badan hukum disebut mempunyai kewenangan hukum. Namun demikian dalam hal tertentu, kewenangan dalam kaitannya dengan hak-hak yang lahir dari hukum orang dan hukum keluarga hanya dapat dimiliki oleh subyek hukum orang dan tidak disandang oleh subyek hukum badan hukum. Kewenangan hukum yang dimiliki orang perorang, pada kondisi tertentu yang merupakan pengecualian insidental, seperti keadaan, tempat tinggal, umur, status dan perbuatan seseorang.<sup>33</sup>

Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti halnya manusia biasa. Menurut C.S.T. Kansil, bahwa badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan. Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan

---

<sup>31</sup> R. Subekti, 1996, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Pembimbing Masa, Jakarta, hlm. 19.

<sup>32</sup> Henry Campbell Black, 2000, *Black's Law Dictionary-Abridged Seventh Edition*, West Publishing Co, St. Paul Minn.

<sup>33</sup> Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 40.



badan hukum (*rechtspersoon*) yang berarti orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum.<sup>34</sup> Hal tersebut dapat diartikan, bahwa hukum sebenarnya telah memberikan kedudukan sebagai badan pribadi dalam wujud yang lain selain manusia berupa badan hukum karena diciptakan oleh manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Artinya, selain subjek hukum orang perorang atau manusia pribadi, badan hukum adalah subjek hukum lain yang diakui. Dengan demikian, berarti manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum, namun masih ada satu subjek hukum yang lain yaitu yang disebut badan hukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa subjek hukum terdiri dari :

- a. Manusia yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi;
- b. Badan Hukum yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau *persona ficta* badan hukum diberi status oleh hukum sebagai “persoon” yang mempunyai hak dan kewajiban badan hukum sebagai pembawa hak dapat melakukan tindakan sebagai pembawa hak manusia yaitu badan hukum dapat melakukan persetujuan. Persetujuan tersebut memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggotanya.

Dalam Pasal 1653 KUHPerdata disebutkan mengenai adanya 3 (tiga) jenis badan hukum, yaitu :

1. Badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan atau pemerintah atau negara
2. Badan hukum yang diakui oleh kekuasaan
3. Badan hukum diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau kesusilaan biasa juga disebut dengan badan hukum dengan konstruksi keperdataan.

---

<sup>34</sup> CST Kansil, 1992, *Op.Cit.*, hlm. 216.

Secara umum badan hukum dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat, sebagai berikut :<sup>35</sup>

1. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau orang banyak dan bergerak di bidang publik atau yang menyangkut kepentingan negara atau umum, badan hukum ini merupakan badan negara yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-Undangan, yang dijalankan oleh pemerintah atau badan yang ditugasi untuk itu, contohnya:
  - a) Negara Indonesiaberdasarkan Pancasila dan UUD1945
  - b) Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda tersebut telah mengalami revisi sebanyak dua kali)
  - c) Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  - d) Pertamina didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
2. Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan atas dasar hukum perdata atau hukum sipil yang bergerak dibidang privat atau menyangkut kepentingan orang atau individu-individu yang termasuk dalam badan hukum tersebut. Badan hukum ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh sejumlah orang untuk tujuan tertentu seperti mencari laba, sosial/kemasyarakatan, politik, dan ilmu pengetahuan dan teknologi contohnya:
  - a. Perseroan Terbatas (PT), pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - b. Koperasi, pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
  - c. Yayasan, pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
  - d. Partai Politik, pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.

Sebagaimana halnya subjek hukum manusia, badan hukum dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta dapat pula mengadakan hubungan hukum baik antara badan hukum yang satu maupun dengan yang lain maupun antara badan hukum dengan orang manusia, karena itu, badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa seperti halnya dengan manusia. Sebagai subjek hukum yang tidak berjiwa, maka

---

<sup>35</sup>Chidir Ali, 1997, *Op.Cit.*, hlm.8.

badan hukum tidak dapat dan tidak mungkin berkecimpung di lapangan keluarga seperti mengadakan perkawinan, melahirkan anak dan lain sebagainya.

Adanya badan hukum di samping manusia tunggal adalah suatu realita yang timbul ditengah-tengah masyarakat, sebab selain manusia mempunyai kepentingan perseorangan ia juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus di perjuangkan bersama. Artinya, bahwa para pendiri berkumpul dengan mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya untuk mewakilinya sebagai suatu persekutuan badan hukum.

Menurut C.S.T. Kansil, bahwa badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan badan hukum (*rechtsperson*) yang berarti orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum.<sup>36</sup> Hukum memberikan kedudukan sebagai badan pribadi dalam wujud yang lain selain manusia yaitubadan hukum atau *rechtsperson*. *Rechtsperson* biasa disebut sebagai badan hukum yang merupakan *persona ficta* atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai *persona*. Selain subyek hukum yang orang perorang, badan hukum atau *legal entity* adalah satu subyek hukum lain yang diakui sebagai subyek hukum.<sup>37</sup>

Istilah badan hukum pada awalnya digunakan *zedelijk lichaam* (badan susila) sebagaimana yang terdapat KUHPerdara. Dalam menejermahkan *zedelijk lichaam* menjadi badan hukum, *lichaam* itu benar terjemahannya badan, tetapi hukum sebagai terjemahan *zedelijk* itu salah, karena arti sebenarnya susila. Oleh karena itu, istilah *zedelijk lichaam* dewasa ini sinonim dengan *rechtsperson*, maka lebih tepat digunakan pengertian itu dengan terjemahan pribadi hukum.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> CST Kansil, 1992, *Op.Cit.*, hlm. 217.

<sup>37</sup> Chidir Ali, 1997, *Op.Cit.*, hlm.19.

<sup>38</sup> Purnadi Purbacaraka, 1993, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (suatu orientasi)*, Edisi I, Rajawali, Jakarta, hlm. 17.

Dalam peraturan di Indonesia, istilah yang resmi digunakan adalah badan hukum, istilah ini dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan berikut:

1. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria
2. Perpu No. 19 Tahun 1960 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara
3. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
4. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan sebagainya.

Berkaitan dengan itu, menurut Salim, HS, banyak sekali teori yang ada dan digunakan dunia akademis untuk menjelaskan hal tersebut, namun demikian menurut, teori yang berpengaruh dalam hukum positif adalah teori konsensi yang pada intinya mengajarkan bahwa badan hukum dalam negara tidak dapat memiliki kepribadian hukum yaitu hak dan kewajiban dan harta kekayaan kecuali di perkenankan oleh hukum dalam hal ini berarti negara sendiri.<sup>39</sup> Badan hukum merupakan terjemahan dari *rechtspersoon*, namun demikian di kalangan hukum ada yang menggunakan istilah purusa hukum. Dalam kepustakaan hukum Belanda istilah badan hukum dikenal dengan sebutan “*rechtspersoon*” dan dalam kepustakaan *common law* seringkali disebut dengan istilah-istilah *legal entity*, *juristic person*, atau *artificial person*.<sup>40</sup>

Berkaitan dengan itu, dalam *Black's Law Dictionary* mendefinisikan badan hukum atau *artificial person* sebagai *persons created and devised by human laws for the purposes of society and government, as distinguished from natural person*, adapun *legal entity* didefinisikan sebagai *an entity, other than natural person, who has sufficient*

---

<sup>39</sup>Salim HS, 2005, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

<sup>40</sup>Chidir Ali, *Op.Cit.*, hlm.14.



*existence in legal contemplation that it can function legally, be sued or sue and make decisions through agents as in the case of corporation.*<sup>41</sup>

Selanjutnya Black's Law Dictionary, memberikan pengertian *legal entity* sebagai *(a) body, other than a natural person, that can function legally, sue or be sued, and make decisions thorough agents.* Sedangkan *legal person* diartikan sebagai *an entity such as corporation, created by law given certain legal rights and duties of a human being; a being, real or imaginary, who for the purpose of legal reasoning is treated more or less as a human being.*<sup>42</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan pengertian badan hukum sebagai badan yang dalam hukum diakui sebagai subyek hukum (peseroan, yayasan, lembaga, dan sebagainya). Selanjutnya Kamus Hukum Ekonomi mengartikan badan hukum sebagai badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai subyek hukum, yaitu pemegang hak dan kewajiban.<sup>43</sup>

Hal di atas dapat diartikan, bahwa suatu badan yang bukan berupa orang tapi mempunyai hak dan kewajiban seperti orang serta mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadinya. Adapun berdasarkan Pasal 1654 KUH Perdata, badan hukum didefinisikan sebagai semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu.

---

<sup>41</sup> Henry Campbell Black, *Op.Cit.*, hlm. 726.

<sup>42</sup> Bryan A Garner, 2009, *Black's Law Distionary*, 9th edition, ST Paul – Minnesota: West Publishing Co, hlm. 976.

<sup>43</sup> AF Elly Erawati dan JS Badudu, 1991, *Kamus Hukum Ekonomi*, Proyek Elips, Jakarta, hlm. 54.



Dalam Pasal 1653 KUHPerdara diatur yang berkaitan dengan perkumpulan, yakni selainnya perseroan yang sejati, selanjutnya oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. Dengan demikian berdasarkan Pasal 1653 KUHPerdara, disebutkan 3 macam perkumpulan yaitu :

- 1) Perkumpulan yang diadakan oleh kekuasaan umum
- 2) Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum
- 3) Perkumpulan yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan.

Pasal 1653 KUHPerdara tersebut merupakan landasan yuridis keberadaan badan hukum baik badan hukum publik maupun privat, meskipun tidak secara tegas mengaturnya. Pada umumnya, ahli hukum tidak sependapat dengan menempatkan pengaturan badan hukum di dalam Buku III KUH Perdata. Badan hukum yang pada dasarnya merupakan subyek hukum tidaklah tepat dimasukkan dalam hukum perikatan, walau sebagian dari badan hukum tersebut lahir dari perjanjian. Namun demikian tidaklah tepat pula bila badan hukum yang merupakan subyek hukum diatur bersama-sama dengan subyek hukum manusia.

Hal tersebut jika dikaitkan badan hukum merupakan *persoon* karena hukum dan struktur badan hukum yang menopang eksistensi badan hukum yang berbeda dengan

manusia yang struktur manusia sama sekali bukan persoalan hukum. Menurut Van Apeldoorn yang dimaksud dengan purusa hukum tersebut (badan hukum) adalah:<sup>44</sup>

- 1) Tiap-tiap persekutuan manusia, yang bertindak dalam pergaulan hukum seolah-olah ia suatu purusa yang tunggal;
- 2) Tiap-tiap harta dengan tujuan yang tertentu, tetapi dengan tiada yang empunya, dalam pergaulan hukum diperlakukan seolah-olah ia sesuatu purusa (yayasan).

Utrecht, memberikan pengertian badan hukum sebagai setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau bukan manusia.<sup>45</sup> Adapun menurut R. Subekti badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri yang dapat digugat atau menggugat di depan hakim.<sup>46</sup> Demikian juga Rachmat Soemitro mengemukakan, badan hukum atau *rechtspersoon* adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat mempunyai harta, hak, serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.<sup>47</sup> Wirjono Prodjodikoro menyatakan badan hukum sebagai badan di samping manusia perseorangan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan hubungan hukum dengan orang lain maupun badan lain.<sup>48</sup>

Jimly Asshiddiqie, juga menyatakan, bahwa badan hukum merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama dan didalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta

---

<sup>44</sup> L.J. Van Apeldoorn, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 205.

<sup>45</sup> Utrecht, 1965, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Universitas, Jakarta, hlm. 236.

<sup>46</sup> R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 41.

<sup>47</sup> Rachmat Soemitro, 1993, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung, hlm. 10.

<sup>48</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1996, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Penerbit Sumur, Bandung, hlm. 84.

kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu.<sup>49</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli hukum mengenai badan hukum di atas dapat dikatajan, bahwa kedudukan badan hukum merupakan subyek hukum, karena badan hukum merupakan lembaga yang independen dan penyanggah hak dan kewajiban. Keberadaan badan hukum tersebut tidak digantungkan pada kehendak pendiri atau organ namun ditentukan oleh hukum.

Dalam pengertian pokok badan hukum sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Artinya, bahwa *rechtspersoon* atau badan hukum pada dasarnya adalah orang yang diciptakan oleh hukum dan mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang memiliki kekayaan sendiri dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan dan akibat hukum dari perbuatan badan hukum dengan harta kekayaan yang ditedirikan dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, suatu badan hukum, setidaknya-tidaknya memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

- 1) Adanya pemisahan harta kekayaan antara pendiri dengan badan hukum;
- 2) Mempunyai harta kekayaan tertentu;
- 3) Memiliki kepentingan tertentu;
- 4) Memiliki organ yang menjalankan badan hukum;
- 5) Adanya tujuan yang ditentukan.

Menurut Chidir Ali, bahwa dari sumber hukum formal mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi badan hukum yaitu:<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, Cet Kedua, Jakarta, hlm. 69.

<sup>50</sup>Chidir Ali, *Op.Cit.* hlm. 79.

## 1) Syarat berdasarkan ketentuan perundang-undangan

Syarat-syarat berdasarkan undang-undang mendasarkan diri pada ketentuan Pasal 1653 KUHPerdata yang disebutkan demikian. Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. Berdasarkan pengaturan Pasal 1653 KUH Perdata di atas, bahwa syarat untuk mendapatkan status badan hukum dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:<sup>51</sup>

- a) Dinyatakan dengan tegas atau *uitdrukkelijk*, bahwa suatu perhimpunan adalah merupakan badan hukum;
- b) Tidak secara tegas dinyatakan, namun dengan peraturan sedemikian rupa bahwa badan itu adalah badan hukum.

Selain badan hukum seperti yang di atur di atas, dapat pula ditemukan aturan umum dan aturan khusus yang tercantum dalam titel IX, Buku III KUH Perdata. Aturan-aturan tersebut adalah sebagai berikut. Aturan umum, dalam Pasal 1653 KUH Perdata, ditentukan bahwa selain *maatschap* yang sejati atau *eigenlijke maatschap*, undang-undang juga mengakui perhimpunan atau *vereniging* sebagai badan hukum atau *zedelijk lichaam*.

Berdasar Pasal 1653 KUH Perdata, Perkumpulan diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal person*). Pasal 1653 KUH Perdata adalah peraturan umumnya, disebutkan: selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik

---

<sup>5151</sup>Chidir Ali, *Op.Cit.* hlm.



perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.

Perkumpulan yang diatur dalam KUHPerdara ini disamakan dengan Perseroan yang diatur dalam Buku Kesatu, Bagian Ketiga KUHD yang terdiri atas Pasal 36-56. Badan hukum dengan konstruksi keperdataan yang diatur dalam Pasal 1653 KUHPerdata meliputi semua perkumpulan swasta yang menurut Stb. 1870-64 dianggap sebagai badan hukum. Perkumpulan adalah perhimpunan atau perserikatan orang (*zedelijke lichamen/corporate body*) baik yang didirikan dan diakui oleh kekuasaan umum seperti daerah otonom, badan keagamaan, atau yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak, bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik yang lazim disebut Perkumpulan. Sebagai badan hukum, perkumpulan tersebut diperlukan pengesahan akta pendirian perkumpulan, dengan memperhatikan tujuan, azas lapangan kerja dan aturan-aturan lainnya perkumpulan tersebut.

## 2) Syarat berdasarkan pada hukum kebiasaan dan Yurisprudensi

Kebiasaan dan yurisprudensi merupakan sumber hukum yang formal, sehingga apabila tidak ditemukan syarat-syarat badan hukum dalam perundang-undangan dan doktrin, maka diusahakan untuk mencarinya dalam kebiasaan dan yurisprudensi. Yayasan di masa lalu belumlah diatur dalam suatu ketentuan perundang-undangan tertentu, namun demikian hukum kebiasaan dan yurisprudensi telah mengakui eksistensi yayasan sebagai badan hukum dalam realitas hukum maupun realitas sosial. Karena yayasan belum diatur dalam suatu aturan perundang-undangan, maka saat



seseorang atau sekelompok orang berkeinginan mendirikan suatu yayasan, mereka meminta seorang notaris untuk membuatkan akta pendirian yayasan. Selanjutnya akta pendirian yayasan tersebut didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum yayasan tersebut. Disamping itu dimungkinkan pula pendirian yayasan dengan menggunakan surat wasiat. Disamping syarat formal seperti yang telah penulis paparkan di atas, guna mendirikan suatu badan hukum yayasan dengan mendasarkan pada hukum kebiasaan, maka harus memenuhi syarat materiel, yaitu:<sup>52</sup>

- 1) Adanya pemisahan kekayaan antara pendiri dan badan hukum yayasan;
- 2) Memiliki tujuan tertentu;
- 3) Merupakan suatu organisasi.

Perkembangan yurisprudensi yang terkait dengan persyaratan badan hukum, antara lain dapat dilihat pada beberapa yurisprudensi. Pengakuan sebagai badan hukum termasuk didalamnya adalah pengakuan terhadap tujuan badan hukum, memiliki pengurus sendiri yang mewakili badan hukum dan menjalankan kepengurusan dalam badan hukum tersebut, serta mewakili badan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya putusan MA tersebut juga mengakui bahwa di dalam badan hukum terdapat pemisahan harta kekayaan antara kekayaan pendiri dengan kekayaan badan hukum. Bukan saja dalam putusan tingkat Kasasi yang dikeluarkan oleh MA yang memberikan kekuatan badan hukum. Pada tingkat Pengadilan Negeri, terdapat putusan yang dapat digunakan sebagai dasar prasyarat badan hukum. Pendapat Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman adalah syarat mutlak bagi berdirinya

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm. 90.

suatu Perseroan Terbatas dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 224/1950/Perdata-tertanggal 17 Maret 1951. Dengan demikian putusan pengadilan negeri ini memberikan prasarat pengesahan sebagai badan hukum oleh Menteri Kehakiman sebagai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas.

### 3) Syarat berdasarkan Doktrin

Disamping syarat berdasarkan peraturan perundangan, kebiasaan dan yurisprudensi, syarat yang dapat digunakan untuk menentukan suatu organisasi, badan atau perkumpulan itu adalah badan hukum, didasarkan pada doktrin. Ajaran para ahli hukum berkaitan dengan syarat suatu badan, organisasi atau perkumpulan dapat menjadi badan hukum. Menurut Ali Rido bahwa untuk menentukan kriteria sebagai badan hukum, doktrin memberikan syarat sebagai berikut:<sup>53</sup>

- 1) Adanya harta kekayaan yang terpisah;
- 2) Mempunyai tujuan tertentu;
- 3) Mempunyai kepentingan;
- 4) Adanya organisasi yang teratur.

Wirjono Prodjodikoro, menjelaskan kriteria untuk menjelaskan badan hukum adalah:<sup>54</sup>

- 1) Adanya benda kekayaan yang terpisah dari orang perseorangan yang bertindak;
- 2) Adanya kepentingan yang bukan kepentingan orang perseorangan, melainkan kepentingan suatu golongan orang-orang; dan
- 3) Bersifat atau memiliki tujuan untuk berdiri dalam waktu yang lama.

---

<sup>53</sup>Ali Rido, *Op.Cit.*, hlm. 50.

<sup>54</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 84.

Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut di atas dapat dikatakan, bahwa pemisahan harta kekayaan antara kekayaan pendiri dan kekayaan badan hukumnya menjadi salah satu persyaratan yang mutlak ditemukan dalam suatu badan hukum. Kekayaan badan hukum inilah yang digunakan oleh badan hukum untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai subyek hukum.

Syarat lain yang menjadi perhatian para ahli yaitu adanya tujuan tertentu yang dimiliki oleh badan hukum. Tujuan inilah yang menjadi alasan badan hukum didirikan dan terus eksis, dan bila tujuan dari badan hukum telah tercapai maka berakhirilah badan hukum tersebut. Syarat organisasi menjadi satu syarat yang tidak kalah penting bila dibandingkan dengan badan hukum yang lain. Di dalam organisasi akan dapat ditemukan organ badan hukum, pembukuan walaupun mungkin sangat sederhana, dan kesinambungan dalam beraktivitas. Dengan demikian walaupun badan hukum hanya didirikan oleh satu orang saja dalam badan hukum akan ditemukan organisasi walaupun sangat sederhana.

Setiap badan hukum mampu bertanggungjawab (*rechtbevoegheid*) secara hukum, harus memiliki empat unsur pokok, yaitu:<sup>55</sup>

1. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain;
2. Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum;
4. Ada organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri.

---

<sup>55</sup>Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 71.

Sebagaimana layaknya subjek hukum, badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang, akan tetapi perbuatan hukum itu hanya terbatas pada bidang hukum harta kekayaan. Mengingat wujudnya adalah badan atau lembaga, maka dalam mekanisme pelaksanaannya badan hukum bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya. Dalam hukum perdata diakui bahwa suatu badan hukum (sebagai suatu subyek hukum mandiri; *persona standi in judicio*) dapat melakukan perbuatanmelawan hukum (*onrechtmatig handelen; tort*). Penafsiran ini dilakukan melalui asas kepatutan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*bilijkheid*). Oleh karena itu dalam hukum perdata suatu korporasi (*legal person*) dapat dianggap bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. Sebagai subyek hukum yang berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban, badan hukum diakui eksistensinya.

## B. Jenis-jenis Badan Hukum

Berdasarkan Pasal 1653 KUHPperdata, terdapat 4 jenis badan hukum yaitu:

- 1) Badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah

Termasuk dalam kategori badan hukum ini adalah baan hukum publik seperti provinsi, kabupaten, kota dan lain sebagainya;

- 2) Badan hukum yang diakui oleh Pemerintah seperti badan keagamaan;
- 3) Badan hukum yang diijinkan oleh Pemerintah;
- 4) Badan hukum yang didirikan oleh pihak swasta.

Utrecht menyatakan bahwa dalam pergaulan hukum terdapat bermacam-macam badan hukum, yaitu:

- 1) Perhimpunan yang dibentuk dengan sengaja dan sukarela oleh orang yang bermaksud memperkuat kedudukan ekonomis mereka, memelihara kebudayaan, mengurus soal-soal sosial dan sebagainya;

- 2) Persekutuan orang yang ada kerana perkembangan faktor-faktor sosial dan politik dalam sejarah. Termasuk dalam badan hukum ini adalah negara, provinsi, kabupaten, dan desa;
- 3) Organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang, tetapi bukan perhimpunan yang termasuk dalam nomor 1 di atas;
- 4) Yayasan.<sup>56</sup>

Dalam pada itu, Chidir Ali, membagi badan hukum menjadi 2 bagian menurut golongan hukum yaitu golongan hukum publik dan golongan hukum privat, yakni:<sup>57</sup>

1) Badan hukum publik

Badan hukum yang didirikan oleh penguasa (negara), merupakan badan hukum publik dan mempunyai wewenang publik. Pendapat ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata menyatakan bahwa badan hukum yang didirikan dengan undang-undang. Pendapat ini mendapatkan tentangan dari Soenawar Soekowati yang beranggapan bahwa tidak semua badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum public tersebut merupakan badan hukum publik serta memiliki wewenang publik dan berkebalikan dengan hal itu maka masuk kategori badan hukum privat. Badan hukum yang didirikan dengan mendasarkan pada hukum privat, pada stelsel hukum tertentu, badan tersebut memiliki kewenangan publik.

Menurut Chidir Ali kriteria suatu badan hukum dapat dinyatakan sebagai badan hukum publik adalah sebagai berikut.<sup>58</sup>

- a) Dilihat dari cara pendiriannya yang didirikan berdasarkan konstruksi hukum publik, yaitu didirikan oleh penguasa (negara) dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;

---

<sup>56</sup> Utrecht, *Op.Cit.* hlm. 237-238.

<sup>57</sup>Chidir Ali, *Op Cit.*, hlm. 57-66.

5858



- b) Lingkungan kerjanya, apakah dalam melaksanakan tugasnya umumnya dengan publik/umum dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata pada umumnya seperti halnya badan-badan hukum privat;
- c) Kewenangan yang dimiliki, bahwa badan hukum publik memiliki kewenangan untuk membuat keputusan, ketetapan atau peraturan yang mengikat umum.

## 2) Badan hukum privat

Adapun badan hukum perdata merupakan badan hukum yang didirikan atas pernyataan kehendak dari orang-perorangan. Badan hukum public dimungkinkan mendirikan badan hukum perdata seperti yayasan, Perseroan Terbatas dan lain sebagainya. Badan hukum perdata yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dapat disebutkan di bawah ini.

- a) perkumpulan (*vereniging*) diatur dalam Pasal 1653 KUHPperdata;
- b) Perseroan Terbatas, diatur dalam UU No. 40 tahun 2007.
- c) *rederji*, diatur dalam Pasal 323 KUHDagang.
- d) *kerkgenootschappen*, diatur dalam Stb. 1927-156.
- e) koperasi, diatur dalam UU Pokok Koperasi No. 25 tahun 1992.
- f) yayasan, dan lain-lain.

Selanjutnya untuk membedakan antara badan hukum publik dengan badan hukum privat, menurut Chidir Ali, dapat dengan memperhatikan hal-hal berikut di bawah ini.<sup>59</sup>

- 1) Perbedaan badan hukum publik dan privat tersebut dapat dilihat melalui prosedur pendiriannya, artinya badan hukum publik itu diadakan dengan konstruksi hukum publik yaitu didirikan oleh penguasa dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada bagaimana cara pendiriannya badan hukum tersebut, seperti yang diatur di dalam Pasal 1653 KUHPperdata yaitu ada tiga macam, yakni:

---

<sup>5959</sup> Ibi

- a) badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum (Pemerintah/Negara);
  - b) badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum;
  - c) badan hukum yang *diperkenankan* dan yang *didirikan* dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan (badan hukum dengan konstruksi keperdataan).
- 2) Pembedaan badan hukum privat dengan badan hukum publik dapat dilihat dari siapa pendiri dari badan hukum tersebut. Badan hukum perdata adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan, sedangkan pada badan hukum publik ialah badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum.
- 3) Perbedaan dengan melihat lingkungan kerjanya, yaitu apakah dalam melaksanakan tugasnya badan hukum itu pada umumnya dengan publik atau melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata.
- 4) Mengenai wewenangnya, yaitu badan hukum yang didirikan oleh penguasa itu diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan atau peraturan yang mengikat umum.

Secara alamiah, badan hukum tidaklah dapat berkedudukan sebagai subjek hukum. Hal ini dikarenakan badan hukum tidak memiliki kehendak, tidak dapat bertindak dan tidak dapat hadir atau ada seperti halnya karakteristik yang dapat ditemukan pada orang seperti yang telah dikemukakan di atas. Karakteristik tersebut yang mengakibatkan orang dapat berkedudukan sebagai subjek hukum secara kodrati. Ketiadaan karakteristik tersebut, berimplikasi bahwa badan hukum tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai subjek hukum.

Satu-satunya peraturan yang merupakan ketentuan umum mengenai badan hukum adalah Bab Kesembilan dari Buku Ketiga KUH Perdata tentang Perkumpulan. Berdasarkan Pasal 1653 KUH Perdata, yang merupakan peraturan umum menyebut 3 macam perkumpulan, yaitu :

1. Perkumpulan yang diadakan oleh kekuasaan umum;
2. Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum;
3. Perkumpulan yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan.

Ketentuan tersebut di atas merupakan landasan yuridis keberadaan badan hukum, meskipun tidak secara tegas mengaturnya. Dalam pasal ini tidak diatur tentang pemisahan harta kekayaan, hanya menyebutkan adanya badan hukum publik dan badan hukum privat. Adanya badan hukum atau lembaga sebagaimana diisyaratkan undang-undang, hal ini diinterpretasikan bahwa suatu badan hukum itu ada berdasar penunjukkan undang-undang. Untuk menentukan kedudukan suatu organ disebut sebagai badan hukum atau bukan, dapat dilihat dalam hubungannya dengan sumber hukum formal, bahwa telah dipenuhinya syarat yang diminta oleh undang-undang, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin.

Ada badan atau kesatuan organisasi yang secara tegas dinyatakan oleh undang-undang sebagai badan hukum, akan tetapi ada yang hanya berdasarkan oleh kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin dianggap sebagai badan hukum. Hal tersebut berdasarkan dari kondisi objektif atau realitas bahwa badan atau organisasi tersebut memiliki ciri-ciri dan sifat bagaimana badan hukum.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>Ali Rido, *Op.Cit.*, hlm. 50.

Ali Rido mengemukakan, bahwa untuk menentukan kriteria sebagai badan hukum, doktrin memberikan syarat sebagai berikut :

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah;
2. Mempunyai tujuan tertentu;
3. Mempunyai kepentingan;
4. Adanya organisasi yang teratur.<sup>61</sup>

Harta kekayaan tersebut sengaja diadakan dan diperlukan sebagai alat untuk mengejar sesuatu atau tujuan tertentu. Harta tersebut dipisahkan dari kepentingan pribadi orang atau pengurus. Dengan demikian harta itu menjadi objek tuntutan tersendiri dari pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan badan itu. Tujuan organisasi dapat merupakan tujuan ideal dan tujuan komersial, dalam suatu organisasi tujuan bukan merupakan kepentingan pribadi tapi merupakan perjuangan dan badan hukum sebagai person (subjek hukum) yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri dalam pergaulan hukumnya.<sup>62</sup>

Dalam kaitannya dengan harta kekayaan, dapat dikatakan, bahwa badan hukum mempunyai kepentingan sendiri. Kepentingan-kepentingan yang tidak lain adalah merupakan hak subyektif sebagai akibat peristiwa hukum yang timbul, kepentingan itu adalah kepentingan yang dilindungi hukum. Sedangkan setiap badan pasti memerlukan suatu organ yang terdiri dari orang-orang karena dengan organ-organ yang dibentuk tersebut merupakan perantaraan badan hukum dalam bertindak. Sehingga dibutuhkan suatu organisasi yang stabil dan teratur serta perangkat aturan organisasi yang jelas.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>62</sup> Chidir Ali, *Op Cit.*, hlm. 66.

Artinya jika suatu badan usaha itu kedudukannya sebagai badan hukum, maka harus ada kekayaan yang terpisah dari pengurusnya.

Chidir Ali mengemukakan:

“mengenai pengakuan status badan hukum yang dikaitkan dengan adanya harta kekayaan sebagaimana diuraikan di atas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menetapkan yayasan sebagai badan hukum. Dari beberapa unsur di atas, syarat lain yang dapat dijadikan kriteria sebagai badan hukum dapat pula dilihat dari prosedur pendiriannya dan apa yang secara khusus disyaratkan oleh undang-undang. Untuk mendirikan badan hukum seperti yayasan selain memenuhi kriteria tersebut di atas, juga harus memenuhi persyaratan formil yang ditentukan oleh undang-undang dalam hal ini adalah didirikan dengan akta notaris dan pengesahan oleh pemerintah.”<sup>63</sup>

### C. Perbuatan Hukum Badan Hukum

Subjek hukum yang utama adalah manusia, bila dibandingkan dengan manusia, badan hukum memperhatikan sifatnya yang khusus. Badan hukum tidak dapat memperoleh semua hak-hak, tidak dapat menjalankan semua kewajiban-kewajiban maupun perbuatan hukum seperti halnya manusia. Ia harus bertindak dengan perantaraan orang-orang biasa atau manusia.

Ketentuan yang membatasi cara bertindak dan perantaraan ini bisa diatur dalam anggaran dasar atau undang-undang. Akan tetapi kemampuan hukum atau kekuasaan hukum dari badan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan pada dasarnya menunjukkan persamaan dengan manusia.

Dalam Pasal 1654 KUHPerdata ditegaskan: bahwa semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan umum dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu. Pasal tersebut menyebutkan kemampuan

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 67.



lain dari manusia sebagai subjek hukum yaitu badan hukum dalam melaksanakan perbuatan hukum. Dengan demikian undang-undang mengakui kenyataan dari badan hukum. Sesuai Pasal 1655, Pasal 1656 dan Pasal 1657 KUHPerdara bahwa pengurus dapat mengikat badan hukum dengan pihak ketiga.

Orang-orang atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum dalam hal ini disebut sebagai organ dari badan hukum. Kewenangan orang-orang atau organ tersebut diatur berdasarkan anggaran dasar dan undang-undang atau peraturan lain yang mengatur tentang itu, hal ini mencerminkan adanya pembatasan wewenang organ. Perbuatan organ dalam menjalankan tugasnya yang dilakukan dalam batas-batas wewenangnya berdasarkan ketentuan undang-undang, anggaran dasar dan hakikat tujuannya, badan hukum terikat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban badan hukum itu ada atas perbuatan hukum, jika organ itu bertindak sedemikian dalam batas-batas suasana formil dari wewenangnya. Perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Ali Rido:

“perbuatan hukum dari badan hukum itu sendiri dan bahwa pengetahuan dan kehendak pengurus adalah kehendak dari badan hukum itu sendiri. Karena itu maka badan hukum sendiri dapat melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi organ dalam menyelenggarakan tugas yang mengikat badan hukum, dapat melakukan kesalahan-kesalahan pribadi yang merugikan badan hukum. Hal itu menyebabkan dan mewajibkan mereka untuk mengganti kerugian secara pribadi pula”.<sup>64</sup>

Berkaitan dengan itu, maka dalam Pasal 1661 KUHPerdara menentukan adanya pemisahan tanggung jawab pribadi akan tetapi jika terjadi perbuatan melanggar hukum karena kesalahan organ secara pribadi maka ia mungkin saja harus bertanggung jawab sendiri. Menurut Ali Rido, pertanggungjawaban tersebut antara lain:

1. Apabila perbuatan melanggar hukum itu merupakan suatu pelanggaran dari suatu norma, yang hanya ditunjukkan kepada badan hukum.

---

<sup>64</sup>Ali. Rido, *Op.Cit*, hlm. 29

2. Apabila perbuatan melanggar hukum itu merupakan pelanggaran atas suatu subyek hukum lain dari pelanggaran itu justru terjadi pada waktu melaksanakan atau mempertahankan hak-hak dari badan hukum.
3. Apabila organ bertindak atas perintah jawaban yang mengikat (dari organ yang lebih tinggi).
4. Apabila tindakannya yang bersifat perbuatan melanggar hukum itu unsur-unsurnya terdapat pada badan hukum, tetapi tidak pada organ secara pribadi.<sup>65</sup>

Dalam keseluruhannya, perbuatan organ badan hukum menurut R. Susanto, dapat dibagi dalam beberapa kategori, yaitu:<sup>66</sup>

1. Perbuatan organ yang dilakukan dalam batas-batas wewenangnya, badan hukum terikat dan bertanggung jawab;
2. Perbuatan organ di luar wewenangnya, tetapi kemudian disahkan oleh organ yang lebih tinggi atau perbuatan itu menguntungkan badan hukum. Dalam hal ini badan hukum terikat;
3. Perbuatan organ di luar wewenangnya dengan pihak ketiga beritikad baik yang berakibat merugikan, badan hukum tidak terikat. Mereka secara pribadi bertanggung jawab menanggung dan sepenuhnya terhadap pihak ketiga;
4. Tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum dalam batas-batas wewenangnya, badan hukum terikat dan bertanggung jawab;
5. Tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum dalam batas-batas wewenangnya, tetapi ada kesalahan pribadi dari organ, badan hukum tetap terikat. Namun di samping pertanggungjawaban badan hukum, mereka secara pribadi bertanggung jawab pula. Badan hukum yang telah membayar ganti kerugian kepada pihak ketiga, berhak menuntut kembali organ secara pribadi;
6. Perbuatan organ dalam batas-batas wewenangnya yang bertindak lalai atau kurang hati-hati yang menimbulkan kerugian bagi badan hukum, badan hukum tetap terikat. Di samping badan hukum, ada pertanggungjawaban pribadi. Jadi badan hukum mempunyai kepentingan sendiri sebagaimana manusia. Kepentingan yang dilindungi oleh hukum dan dilengkapi dengan suatu tindakan, jika kepentingan itu diganggu. Dalam mempertahankan atau melindungi kepentingan itu, badan hukum tersebut tampil di muka pengadilan, baik sebagai penggugat ataupun tergugat.

Berkaitan dengan itu, mengenai wewenang dan tanggung jawab pengurus diatur dalam Pasal 1655-1658 KUH Perdata. Besarnya kekuasaan pengurus untuk bertindak keluar atau melakukan perbuatan-perbuatan hukum untuk perkumpulannya diketahui melalui anggaran dasar atau reglemennya. Menurut R.Subekti, dalam ketentuan Pasal 1655 KUH

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm 30.

<sup>66</sup>R. Susanto, 2002, *Hukum Dagang dan Koperasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 76.

Perdata memberikan patokan bahwa kecuali diatur lain dalam akte pendiriannya, pengurus berwenang untuk:

1. Bertindak atas nama Perkumpulan;
2. Mengikat Perkumpulan dengan pihak ketiga dan sebaliknya;
3. Bertindak di muka hakim baik sebagai penggugat maupun tergugat.<sup>67</sup>

Tanggung jawab pengurus dikatakan dalam Pasal 1658 KUHPerdata, “pengurus Perkumpulan bertanggung jawab kepada anggota. Selanjutnya Pasal 1656 KUH Perdata mengatur tentang perbuatan pengurus perkumpulan, bahwa segala perbuatan di mana para pengurusnya tidak berwenang untuk melakukannya, hanya dapat mengikat perkumpulan apabila perkumpulan itu telah mendapat manfaat karenanya atau apabila perbuatan-perbuatan itu telah disetujui secara sah. Disebutkan pula di dalam Pasal 1657 KUH Perdata, bahwa jika dalam akte pendirian, persetujuan dan reglemen-reglemennya tidak diatur mengenai pengurus perkumpulan maka tidak seorang anggota pun berwenang untuk bertindak atas nama perkumpulan atau mengikatkan perkumpulan dengan suatu cara lain selain yang telah ditetapkan Pasal 1656 KUHPerdata di atas.

Selain aturan umum yang termuat dalam Pasal 1655, 1656, 1657 dan Pasal 1658 KUH Perdata, seperti yang telah penulis paparkan, di dalam KUHPerdata juga dimuat aturan khusus misalnya diatur dalam Pasal 1660 KUH Perdata. Pasal 1660 KUHPerdata mengatur mengenai hak-hak para anggota dalam suatu perkumpulan, sebagai berikut. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tiap anggota badan hukum ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang menjadikan badan hukum atau perkumpulan didirikan atau diakui menurut akta pendirian sendiri, surat perjanjian sendiri atau reglemen sendiri dan bila peraturan-peraturan tidak dibuat, maka wajiblah dituruti ketentuan-ketentuan bab ini.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup>R.Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 19.

<sup>68</sup>*Ibid.*, hlm. 23.

#### D. Pertanggung Jawaban Badan Hukum

Pada dasarnya manusia dan badan hukum sama-sama memiliki kewenangan sebagai penyanggah hak dan kewajiban, sehingga manusia dan badan hukum disebut mempunyai kewenangan hukum. Artinya, bahwa kewenangan hukum dalam hal ini kewenangan hukum berarti kecakapan untuk menjadi subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Namun demikian dalam hal tertentu, kewenangan dalam kaitannya dengan hak-hak yang lahir dari hukum orang dan hukum keluarga hanya dapat dimiliki oleh subyek hukum manusia dan tidak disandang oleh subyek hukum badan hukum diwakili oleh manusia berupa organ dari suatu badan hukum terutama jika melakukan perbuatan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan juga secara hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>69</sup> Soekidjo Notoatmojo mengemukakan, bahwa “tanggung jawab menurut hukum adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.”<sup>70</sup> Selanjutnya menurut Titik Triwulan tanggung jawab harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 145.

<sup>70</sup> Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 32.

<sup>71</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 48.



Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.<sup>72</sup>

Berkaitan dengan itu, menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.<sup>70</sup> Hal ini berlaku juga untuk suatu badan hukum, menurut Chidir Ali, Badan hukum itu seperti manusia, sehingganya apa yang diputuskan melalui badan hukum adalah merupakan kehendak dari badan hukum.<sup>73</sup>

Rudi Prasetya, mengemukakan, bahwa: “karakteristik utama dari badan hukum terletak pada perihal pertanggungjawaban hukum, dimana organ di dalam badan hukum tidak akan dikenakan pertanggungjawaban hukum apabila dari perbuatan hukum yang dilaksanakannya menyebabkan timbulnya kerugian keperdataan terhadap pihak yang lain. Karakteristik badan hukum diatas rentan akan penyalahgunaan oleh pendirinya, untuk itu kebijakan legislator UU Yayasan untuk membuat ketentuan bahwa untuk diperolehnya status badan hukum harus terlebih dahulu akta pendirian dari suatu yayasan mendapatkan

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

<sup>70</sup> F. Soegeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 77.

<sup>73</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 32.



pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat dipandang sebagai upaya menciptakan mekanisme penyingkapan, agar penyalahgunaan atas karakteristik pertanggungjawaban hukum sebuah badan hukum tidak terjadi.<sup>74</sup>

Berkaitan dengan badan hukum sebagai suatu perkumpulan tersebut, Pasal 1655 KUH Perdata mengatur tentang kewenangan bertindak dari pengurus, sebagai berikut:

- 1) Para pengurus diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan,
- 2) Para pengurus bertindak mewakili Perkumpulan di depan pengadilan,
- 3) Semua tindakan pengurus mengikat kepada Perkumpulan,
- 4) Sekiranya perbuatan atau tindakan pengurus menyimpang dari kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya dalam AD, tindakan itu tetap mengikat perkumpulan, apabila tindakan itu memberi manfaat kepada Perkumpulan atau apabila tindakan itu disahkan rapat anggota.<sup>75</sup>

Kewajiban pengurus Pengurus Perkumpulan wajib member pertanggungjawaban kepada anggota atas kepengurusan perkumpulan yang disampaikan dalam rapat anggota. Diatur dalam Pasal 1659 KUH Perdata, jika dalam akte pendirian, persetujuan-persetujuan dan reglemen-reglemennya tidak diatur mengenai hak bersuara, maka masing-masing anggota suatu perkumpulan mempunyai hak sama untuk mengeluarkan suaranya, segala keputusan diambil dengan suara terbanyak. Adapun keputusan rapat dalam suatu perkumpulan diatur menurut Pasal 1659 KUH Perdata, yaitu:

- a) Keputusan diambil dengan suara terbanyak, dan
- b) Masing-masing anggota mempunyai hak suara yang sama.

---

<sup>74</sup> Rudi Prasetya, 2012, Yayasan dalam Teori dan Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

Pertanggungjawaban masing-masing anggota dalam suatu badan hukum sebagai perkumpulan terhadap setiap perbuatan hukum yang dilakukan, pada Pasal 1661 KUH Perdata menentukan, yaitu: para anggota badan hukum sebagai perseorangan tidak bertanggung jawab atas perjanjian-perjanjian perkumpulannya. Semua utang perkumpulan itu hanya dapat dilunasi dengan harta benda perkumpulan.

Berdasarkan pengaturan berdasarkan Pasal 1661 KUH Perdata di atas, dapat dikatakan, bahwa pertanggungjawaban anggota perkumpulan berbadan hukum, yaitu:

- 1) Para anggota tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perikatan-perikatan yang dibuat Perkumpulan;
- 2) Segala hutang hanya dapat dilunasi dari harta kekayaan Perkumpulan.

Hal tersebut dapat diartikan, bahwa mengenai pertanggungjawaban anggota, menurut Pasal 1661 KUH Perdata di atas, anggota Perkumpulan tidak bertanggung jawab secara pribadi untuk perikatan-perikatan Perkumpulan. Pertanggungjawaban kepada pihak ketiga hanya terbatas pada harta yang dimiliki oleh Perkumpulan tersebut, tidak dapat mencakup harta pribadi anggotanya kecuali apabila hal tersebut diperjanjikan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Setiap badan hukum yang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab (*rechtbevoegheid*) secara hukum harus memiliki empat unsur pokok, yaitu:

1. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain;
2. Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum;

4. Ada organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri.<sup>75</sup>

Arkan uraian di atas dapat dikatakan, bahwa badan hukum sebagai suatu perkumpulan layaknya seperti subjek hukum, karena mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang, tetapi perbuatan hukum itu hanya terbatas pada bidang hukum harta kekayaan. Mengingat wujudnya adalah badan atau lembaga, maka dalam mekanisme pelaksanaannya badan hukum bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya yang di atur secara khusus dalam anggaran dasar dan ketentuan undang-undang.



---

<sup>75</sup>Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 71.

**BAB III**  
**YAYASAN DAN HARTA KEKAYAAN YAYASAN**  
**SEBAGAI BADAN HUKUM**

**A. Pengaturan Yayasan Sebagai Badan Hukum**

Pada dasarnya suatu yayasan merupakan kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial. Dari sejak awal, sebuah yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain. Keberadaan yayasan merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat, yang menginginkan adanya wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan adanya yayasan, maka segala keinginan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, itu diwujudkan di dalam suatu lembaga yang diakui dan diterima keberadaannya.

Yayasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan atau organisasi yang bergerak dibidang sosial, keagamaan, dan pendidikan yang bertujuan tidak mencari keuntungan.<sup>76</sup> Menurut Suyud Margono, sebagaimana dikutip dalam *Blacks Law Dictionary*, telah dirumuskan, yayasan adalah:

*permanent fund established and maintained by contribution for chritable, educational, religious, research or other benevolent purpose. In institution or association given to rendering financial aid to collages, school, hospital, and charities and generally supported by gifts for such purposes. The founding or building of a collage or hospital. The incorporation or endowment of a college or hospital is the foundation and he who endows it with land or other property is the founder*". (Dana permanen yang didirikan dan dikelola oleh kontribusi untuk amal, pendidikan, agama, penelitian atau tujuan baik lainnya. Dalam lembaga atau asosiasi yang diberikan kepada memberikan bantuan keuangan untuk kampus, sekolah, rumah sakit, dan kegiatan amal dan umumnya didukung oleh sumbangan untuk tujuan tersebut. Berdirinya atau bangunan dari kampus atau rumah sakit. Penggabungan dari

---

<sup>76</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 335.

perguruan tinggi atau rumah sakit yayasan dan dia yang memberikan dengan tanah atau properti lainnya adalah pendiri”).<sup>77</sup>

Selanjutnya F. Emerson Andrews, sebagaimana dikutip oleh Hayati Soerodjo, mengemukakan, bahwa yayasan:

*“a non governmental non profit organization having a principal fund of it’s own , managed by it’s trundes or director and established to maintain or aid social, educationnal, charitable, religius or other activities serving the common welfare”*. (Sebuah organisasi bukan pemerintahan dan tidak untuk keuntungan memiliki dana prinsipal dan didirikan untuk mempertahankan atau membantu kegiatan sosial, pendidikan, amal, agama atau kegiatan lain yang melayani kesejahteraan umum”).<sup>78</sup>

Menurut Gatot Supramono, yayasan adalah “kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial. Sejak awal, sebuah yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain”.<sup>79</sup> Selanjutnya menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, menegaskan bahwa yayasan adalah suatu “badan hukum yang tidak mempunyai anggota, didirikan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dengan pemisahan kekayaan tertentu dan tidak diarahkan kepada pencapaian keuntungan semata”.

Hal di atas dapat diartikan, bahwa yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersil atau mencari keuntungan akan tetapi, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau hidup orang lain. Karena yayasan merupakan badan hukum yang bertujuan untuk sosial, keagamaan dan kemanusiaan, maka yayasan tidak boleh menjadi wadah

---

<sup>77</sup> Suyud Margono, 2015, *Badan Hukum Yayasan*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm. 1.

<sup>78</sup> Hayati Soerodjo, 1991, *Status Hukum Yayasan Dalam Kaitannya Dengan Penataan Badan-Badan Usaha di Indonesia.*” *Makalah pada Temu Kerja Yayasan: Status Badan Hukum dan Sifat Wadahnya*, Jakarta, 15 Desember, 1991, hlm. 7.

<sup>79</sup> Gatot Supramono, 2008, *Op.Cit.*, hlm. 1



kegiatan usaha yang bertujuan profit. Artinya, yayasan harus bersifat sosial dan kemanusiaan serta idealistis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 tentang maksud dan tujuan pendirian yayasan yang terdapat pada Akta Pendirian Yayasan Mercu Bakti Jaya Padang menegaskan, bahwa “Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, Kemanusiaan dan Keagamaan”.

Berkaitan dengan itu, didalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, membatasi mengenai tujuan dari yayasan. Dalam Pasal 1 ketentuan tersebut juga ditentukan: bahwa yayasan diperuntukan untuk tujuan tertentu yaitu di bidang sosial, kegamaan, dan kemanusiaan. Hal itu dapat diartikan, bahwa keberadaan yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersil atau mencari keuntungan akan tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau hidup orang lain.

Uraian di atas dapat dikatakan, bahwa yayasan yang merupakan badan hukum dengan tujuan pendirian untuk sosial, keagamaan dan kemanusiaan, maka yayasan tidak boleh menjadi wadah kegiatan usaha yang bertujuan utama untuk mencari keuntungan atau profit. Artinya, keberadaan yayasan harus benar-benar bersifat social, kemanusiaan serta idealistis dan tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Menurut Gunarto, keabsahan dari pendirian suatu yayasan berpatokan kepada ketentuan undang-undang yang mengatur tentang yayasan, yaitu Undang-Undang tentang Yayasan No. 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 serta peraturan dibawahnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008. Berdasarkan peraturan

perundang-undangan tersebut, keabsahan suatu yayasan dapat dilihat dari status badan hukum yang didapatkan melalui pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta pengumuman melalui Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.<sup>80</sup>

Ketentuan undang-undang di atas, jika dikaitkan dengan keberadaan Yayasan Mercu Bakti Jaya, hal ini dapat dikatakan bahwa yayasan tersebut merupakan suatu badan hukum yakni setelah keluarnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-2790.AH.01.02. Tahun 2008 Tentang Pengesahaan Yayasan. Artinya, bahwa dengan keluarnya putusan pejabat yang berwenang di atas sejak tanggal diputuskan dan ditetapkan tanggal 27 Juni 2008, maka yayasan Mercu Bakti Jaya telah resmi sebagai badan hukum. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 yayasan Mercu Bakti Jaya ini juga telah melakukan perubahan atas struktur Pembina, pengurus dan pengawas yayasan. Dalam arti, keberadaan yayasan terjadi perubahan struktur dan akta pendiriannya, selanjutnya dilakukan perubahan atas Akta Pendirian dan dicatatkan perubahan tersebut sesuai dengan surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tanggal 28 Desember 2015. Penyesuaian sebagaimana dimaksudkan sesuai dengan SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-1764. HT.03-01. TH. 2002, tanggal 8 November 2002 Tentang Penyesuaian Akta Pendirian Yayasan.

Berdasarkan uraian di atas, menurut C.S.T Kansil dan Christie S.T. Kansil, pendirian yayasan harus memiliki syarat formil untuk mendapatkan status badan hukum. Status badan hukum yayasan, baru dapat diperoleh pada saat akte pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 28

---

<sup>80</sup> Gunarto, 2004, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Tirta Pustaka, Jakarta, hlm.12.

Tahun 2004 Tentang Yayasan yang isinya adalah “Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2).<sup>81</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka badan hukum sebuah yayasan harus mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan menentukan: “Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 yakni memperoleh pengesahan dari Menteri.

Menurut A. Setiadi, bahwa: “keberadaan yayasan sebagai badan hukum yang juga diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) penerangan Republik Indonesia No. 01/Per/Menpen/1969, tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan mengenai perusahaan pers. Di dalam ketentuan perpajakan juga disebutkan tentang Yayasan. Demikian pula dalam Peraturan perundang-undangan Agraria, seperti : kemungkinan bagi yayasan mempunyai hak atas tanah.<sup>82</sup>

Dalam mencapai tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan, kegiatan tersebut antara lain berupa kegiatan dibidang hak asasi manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan. Pendirian Yayasan berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 Tentang peraturan Pelaksananya.

---

<sup>81</sup>C.S.T. Kansil dan Christine S.T., 2000, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.198.

<sup>82</sup> A. Setiadi, 1995, *Dana Pension Sebagai Badan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 241.

Van Apeldoorn mengemukakan, bahwa yayasan (*Stichting*) adalah harta yang mempunyai tujuan tertentu, tetapi dengan tiada yang empunya. Adanya harta yang demikian adalah suatu kenyataan, dan juga suatu kenyataan bahwa dalam pergaulan hukum ia diperlakukan seolah-olah ia adalah purusa. Jadi konstruksi yuridisnya adalah, ada harta dengan tujuan tertentu, tetapi tidak dapat ditunjuk sesuatu subjek, sehingga dalam pergaulan diperlakukan seolah-olah adalah subjek hukum”.<sup>83</sup>

Berkaitan dengan uraian di atas, menurut R. Murjiyanto, bahwa badan hukum dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang berada dalam suatu organisasi yang mempunyai harta kekayaan sendiri, serta dapat melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan kekayaannya tersebut. Badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di muka hakim.<sup>84</sup>

Yayasan sebagai badan hukum, pada dasarnya menurut R. Murjiyanto terdapat beberapa karakteristik, yakni:

- a. Yayasan sebagai badan hukum, berarti yayasan sebagai subyek hukum seperti anusia yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan hukum dan berhubungan dengan pihak ketiga, serta mempunyai tanggung jawab yang terpisah dari pribadi-pribadi pengurusnya.
- b. Yayasan pada dasarnya adalah sebuah harta kekayaan yang telah dipisahkan. Harta kekayaan yang dipisahkan mengandung arti bahwa kekayaan yang telah dipisahkan sudah terpisah secara keperdataan dengan pendirinya yang memisahkan kekayaan (terpisah dari hak kepemilikannya), sehingga kekayaan yang dipisahkan tersebut

---

<sup>83</sup> Van Apeldoorn, L. J., 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 61.

<sup>84</sup> R. Murjiyanto, 2011, *Badan Hukum Yayasan*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 5.



sebagai kekayaan yayasan yang digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Dengan demikian, siapapun termasuk pendiri yayasan tidak ada hak untuk memperoleh pembagian keuntungan. Hal ini berbeda dengan perusahaan, misalnya Perseroan Terbatas, bahwa pemegang saham yang menyisihkan kekayaannya sebagai modal masih terdapat hubungan secara keperdataan dengan modal yang dimiliki dalam perseroan tersebut, sehingga ia berhak memperoleh pembagian keuntungan perseroan.

- c. Tujuan yayasan menyangkut bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Tujuan yayasan yang menyangkut bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, nampak jelas bahwa yayasan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan.
- d. Di dalam yayasan tidak terdapat anggota. Sesuai dengan pengertian bahwa pada prinsipnya yayasan adalah sebuah harta kekayaan yang dipisahkan, sehingga yayasan sebenarnya tidak ada pemiliknya, tidak seperti pada perusahaan, dimana pemilik modal pada perusahaan pada dasarnya adalah anggota perusahaan sebagai pemilik perusahaan. Sedangkan di dalam yayasan yang ada adalah orang-orang yang mengelola yayasan tersebut, yang dalam Undang-Undang Yayasan disebut sebagai organ yayasan yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas.<sup>85</sup>

Yayasan sebagai badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang terbatas hanya dalam lalu lintas hukum, dalam arti dia merupakan subjek hukum, namun bukan seperti halnya manusia alamiah, oleh karena itu ia tidak dapat mengurus dirinya sendiri, untuk itu dilakukan oleh organ dari yayasan sebagai subjek hukum. Artinya, bahwa sebagai subyek hukum yayasan tidak dapat menjalankan sendiri segala kegiatan yang harus dilakukan oleh badan tersebut. Dalam melakukan perbuatan hukum, yayasan memerlukan perantara manusia selaku wakilnya. Walaupun dalam bertindak suatu yayasan harus melalui

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 6.



perantara manusia, namun dia tidak bertindak untuk dan atas nama dirinya, melainkan untuk dan atas pertanggung jawaban yayasan sebagai badan hukum melalui para pengurusnya.

Orang-orang yang bertindak untuk dan atas pertanggung jawaban yayasan tersebut merupakan organ tetapi tidak memiliki anggota. Hal inilah yang membedakan yayasan dengan badan hukum lainnya, seperti perkumpulan, koperasi, demikian juga dengan Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, bahwa organ terdiri atas Pembina, pengurus, dan pengawas. Dalam uraian selanjutnya dikemukakan penjelasan tentang Pembina, pengurus dan pengawas dari yayasan tersebut:

### **1) Pembina**

Kedudukan pembina diatur Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan ditegaskan, bahwa “Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-Undang ini atau dasar”. Syarat Pembina dalam ketentuan undang-undang ini adalah:

- a) Orang perorangan (Pasal 28 ayat (3) UU Yayasan);
- b) Mempunyai dedikasi tinggi untuk mencapai tujuan dan maksud yayasan (Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Yayasan);
- c) Diangkat berdasarkan keputusan rapat gabungan seluruh anggota pengurus dan anggota pengawas (Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Yayasan);
- d) Tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan/atau anggota pengawas (Pasal 29 Undang-Undang Yayasan).

Pembina tidak selalu adalah pendiri yayasan. Pembina dapat juga diangkat berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina atau diangkat berdasarkan rapat gabungan seluruh anggota pengurus dan anggota pengawas. Hal ini jika dikaitkan dengan keberadaan Pembina, baik mengenai tugas dan kewenangannya ditentukan dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 dari Akta Pendirian Yayasan Mercu Bakti Jaya sebagai suatu badan hukum.

## 2) Pengurus

Pengurus diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 yang berbunyi : “Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.” Syarat Pengurus antara lain :

1. Orang perorangan (Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Yayasan);
2. Mampu melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Yayasan);
3. Diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina (Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Yayasan);
4. Tidak boleh merangkap sebagai anggota pembina dan/atau anggota pengawas (Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Yayasan);
5. Memenuhi persyaratan lainnya yang diatur dalam anggaran dasar (Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Yayasan);
6. Tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, atau negara (Pasal 39 ayat (3) UUYayasan);

7. anggota pengurus yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia wajib bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 12 ayat (2) PP Nomor 63 Tahun 2008);
8. anggota pengurus berkewarganegaraan asing harus memegang izin melakukan kegiatan dan/atau usaha di Indonesia dan merupakan pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara (Pasal 12 ayat (3) PP No. 63 Tahun 2008).

Berdasarkan ketentuan undang-undang Yayasan di atas, jika dikaitkan dengan keberadaan Yayasan Mercu Bakti Jaya, terutama mengenai tugas dan kewenangan Pengurus termasuk tentang pelaksana kegiatannya telah ditentukan dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 23 dalam Akta Pendirian Yayasan Mercu Bakti Jaya.

### **3) Pengawas**

Pengawas diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Yayasan, yang berbunyi: “Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.”Syarat pengawas antara lain :

1. Orang perorangan (Pasal 40 ayat (3) Undang-UndangYayasan);
2. Mampu melakukan perbuatan hukum (Pasal 40 ayat (3) Undang-UndangYayasan);
3. Tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengurus (Pasal 40 ayat (4) Undang-UndangYayasan);
4. Memenuhi persyaratan lainnya yang diatur dalam anggaran dasar (Pasal 44 ayat (2) Undang-UndangYayasan);
5. Diangkat berdasarkan keputusan rapat pembina (Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Yayasan);

6. Apabila berkewarganegaraan asing, jika bertempat tinggal di Indonesia harus memegang izin melakukan kegiatan dan/atau usaha di Indonesia dan merupakan pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara (Pasal 13 ayat (1) PP No. 63 Tahun 2008).

Berkaitan dengan tugas dan kewenangan dari pengawas. Hal ini sesuai dengan ketentuan di atas yang telah ditegaskan juga dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 dari Akta Pendirian Yayasan Mercu Bakti Jaya.

Keberadaan Yayasan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, menimbulkan berbagai kontroversi sebab yayasan yang pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat, seringkali justru dijadikan wadah melakukan perbuatan melanggar hukum. Yayasan yang demikian, umumnya telah menyimpang dari maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya. Usaha yang semula difokuskan pada usaha yang bersifat sosial dan kemanusiaan itu kemungkinan tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Selain itu, yayasan melakukan usaha layaknya badan usaha yang bertujuan mengejar keuntungan, bahkan dimungkinkan pengurus melakukan penguasaan secara pribadi harta kekayaan yayasan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yayasan. Dengan mengejar keuntungan, Yayasan itu umumnya tidak segan untuk melakukan tindakan melawan hukum dan bertentangan dengan kepentingan umum.<sup>86</sup>

Pendirian suatu yayasan di Indonesia, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan hanyalah berdasarkan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Proses pendirian yayasan yang mudah mendorong orang untuk mendirikan yayasan dalam menjalankan kegiatan mereka. Oleh karenanya yayasan berkembang di masyarakat tanpa ada

---

<sup>86</sup>Chatamarrasjid Ais, *Op.Cit.*, hlm. 2.

aturan yang jelas, banyak yayasan disalahgunakan dan menyimpang dari tujuan semula yaitu bidang sosial kemanusiaan. Sedangkan status hukumnya sebagai badan hukum masih sering dipertanyakan oleh banyak pihak, karena keberadaan yayasan sebagai subyek hukum belum mempunyai kekuatan hukum yang tegas dan kuat.<sup>87</sup>

Di dalam hukum perdata, pembentukan yayasan sebagai badan hukum, terjadi dengan surat pengakuan (akta) diantara para pendirinya atau dengan surat hibah/wasiat yang dibuat dihadapan notaris. Dalam surat-surat itu ditentukan maksud dan tujuan, nama, susunan dan badan pengurus, juga adanya kekayaan yang mewujudkan yayasan tersebut.<sup>88</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan, bahwa pada saat sebelum Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Yayasan No. 16 Tahun 2001, umumnya yayasan didirikan selalu dengan akta notaris, baik yayasan yang didirikan oleh pihak swasta atau oleh pemerintah. Yayasan yang didirikan oleh badan-badan pemerintah dilakukan dengan suatu surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk itu atau dengan akta notaris sebagai syarat terbentuknya suatu yayasan. Namun para pengurus dari yayasan tersebut tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya, juga pengesahan yayasan sebagai badan hukum ke Menteri Kehakiman pada saat itu. Ketiadaan aturan ini menimbulkan ketidak seragaman di dalam pendirian yayasan. Namun hal ini jika dikaitkan dengan pendirian Yayasan Mercu Bakti Jaya Padang, dapat dikatakan berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang sebagaimana dimaksudkan.

Berkaitan dengan itu, maka bagi yayasan yang belum didaftarkan sebagai badan hukum karena tidak ada aturan hukum yang memaksa pada saat sebelum Undang-Undang

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>88</sup> Rudi Prasetya, 2012, *Yayasan dalam Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42.



Yayasan ada di Indonesia. Untuk itu, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, maka suatu yayasan dapat didirikan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Ada tiga proses yang perlu diperhatikan dalam pendirian yayasan yaitu :

- a) Proses Pendirian Yayasan;
- b) Proses Pengesahan Akta Yayasan;
- c) Proses Pengumuman Yayasan Sebagai Badan Hukum.<sup>89</sup>

Kecendrungan masyarakat memilih bentuk yayasan antara lain karena alasan proses pendirian sederhana, tanpa pengesahan dari pemerintah, adanya persepsi dari masyarakat bahwa yayasan bukan merupakan subyek hukum. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Juni 1973 Nomor 124K/Sip/1973 telah berpendapat bahwa yayasan adalah badan hukum. Akan tetapi bagaimana tata cara yang harus dipenuhi oleh pengelola yayasan untuk memperoleh status badan hukum tersebut masih juga belum secara jelas diatur dalam peraturan perundang-ndangan, keberadaan lembaga yayasan hanya didasarkan pada kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan walaupun tidak disebutkan secara tegas, yayasan di Indonesia telah diakui pula sebagai badan hukum.<sup>90</sup>

Untuk diakui sebagai badan hukum yayasan harus memenuhi :

- a) Syarat materil yakni ada pemisahan harta kekayaan, adanya tujuan tertentu dan mempunyai organisasi.

---

<sup>89</sup> Yahya Zein, *Status Hukum Yayasan*, <http://yahyazein.blokspot.com/2011/02/Status-hukum-yayasan.html>, diakses 22 Maret 2011

<sup>90</sup> *Ibid.*

b) Syarat formil yaitu didirikan dengan akta autentik.<sup>91</sup>

Umumnya yayasan selalu didirikan dengan akta notaris sebagai syarat bagi terbentuknya suatu yayasan. Namun ada juga yayasan yang didirikan oleh badan-badan pemerintah dilakukan atau dengan suatu Surat Keputusan dari pihak yang berwenang untuk itu atau dengan akta notaris. Didalam akta notaris yang dibuat tersebut dimuat ketentuan tentang pemisahan harta kekayaan oleh pendiri yayasan, yang kemudian tidak boleh lagi dikuasai oleh pendiri. Akta Notaris tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri dan tidak pula diumumkan dalam berita negara. Para pengurus yayasan tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya, juga tidak disyaratkan pengesahan aktanya Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.<sup>92</sup>

Selama ini beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya menyebutkan mengenai yayasan tanpa menjelaskan atau mengatur tentang pengertian yayasan, seperti yang terdapat dalam Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900 dan Pasal 1680 KUHPerdata. Didalam pasal-pasal ini sama sekali tidak memberikan pengertian tentang yayasan. Agar pengertian yayasan tidak menyimpang maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, dalam mana keberadaan Undang-undang No. 28 Tahun 2004 ini tidak mengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tersebut. Artinya, perubahan ini hanya sekedar mengubah sebagian Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Jadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tidak mengubah seluruh Pasal

---

<sup>91</sup>Gunawan Wijaya, 2002, *Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Komprehensif*, Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta, hlm. 4.

<sup>92</sup>*Ibid.*, hlm. 5.

yang ada didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Berkaitan dengan penentuan status badan hukum yayasan, tetap harus mengikuti ketentuan yang ada didalam undang-undang tersebut, bahwa yayasan baru memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menurut Chatamarrasjid Ais, bahwa dengan ketentuan yayasan ini, dapat diketahui bahwa yayasan menjadi badan hukum karena undang-undang atau berdasarkan undang-undang bukan berdasarkan sistem terbuka yaitu berdasarkan pada kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi. Modal awalnya berupa kekayaan pendiri yang dipisahkan dari kekayaan pribadinya yang lain. Memiliki tujuan tertentu yang merupakan konkretisasi nilai-nilai keagamaan, sosial dan kemanusiaan, tidak memiliki anggota.<sup>93</sup>

Hal tersebut dapat diartikan, bahwa yayasan sebagai suatu badan hukum, memiliki hak dan kewajiban yang independen yang terpisah dari hak dan kewajiban orang atau badan yang mendirikan yayasan, maupun para Pengurus serta organ yayasan lainnya. Artinya, suatu yayasan merupakan suatu badan yang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat sosial dan mempunyai tujuan idiil. Maka dengan diberlakukannya undang-undang yayasan, maka status badan hukum yang jelas pada sebuah yayasan diperoleh setelah ada akta pendirian yayasan dan pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ketentuan tersebut dimaksudkan agar penataan administrasi pengesahan suatu yayasan sebagai badan hukum dapat dilakukan dengan baik guna mencegah berdirinya yayasan tanpa melalui prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan isinya selain bersifat mengatur, juga bersifat memaksa. Undang-Undang ini bukan hanya berlaku terhadap yayasan yang didirikan setelah Undang-Undang Yayasan tersebut berlaku,

---

<sup>93</sup> Chatamarrasjid Ais, 2006, *Loc.Cit.*

melainkan berlaku pula terhadap yayasan yang ada sebelum undang-undang yayasan tersebut ada.

Chatamarrasjid Ais, mengemukakan, bahwa: “dalam rangka menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akutabilitas kepada masyarakat. Pada tanggal 6 Agustus 2001 disahkan Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 yang mulai berlaku sejak tanggal 6 Agustus 2002 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 dan berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2005. Pengundangan Undang-Undang Yayasan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Tujuan dari Undang-Undang ini, memberikan pemisahan antara peran yayasan dan peran suatu badan usaha yang didirikan, dalam hal ini yayasan sebagai pemegang saham dalam suatu badan usaha tersebut karena adanya penyertaan modal maksimal 25% dari kekayaan yayasan, agar tidak terjadi benturan kepentingan dan tumpang tindih kepentingan, terlebih bila terjadi masalah yang timbul jika ada larangan terhadap organ yayasan.”<sup>94</sup>

Kepastian hukum sebagaimana dimaksudkan, pada dasarnya merupakan tujuan hukum itu sendiri, seperti halnya dengan pendirian suatu yayasan sebagai badan hukum yang mempedomani ketentuan yang memberikan pengaturannya. Artinya, dengan adanya pengaturan tentang yayasan sebagai badan hukum, hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak atau pendiri, pengurus dan masyarakat.

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 3.



Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch merupakan salah satu tujuan huku, di dalam teori gabungan *etis* dan *utility*, bahwa konsep hukum dalam kepastian hukum adalah bahwa hukum bertujuan untuk keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Menurut teori tujuan hukum, bahwa hubungan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya perlu diperhatikan. Oleh sebab kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, pun pula kalau isinya kurang adil, atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum.<sup>95</sup>

Sejalan dengan itu, menurut Theo Huijbers, bahwa terdapat pengecualiannya berkaitan dengan kepastian hukum tersebut yakni “bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata hukum itu nampak tidak adil pada saat itu tata hukum itu boleh dilepaskan. Adanya suatu kepastian hukum, maka tujuan dari hukum yaitu keadilan akan dapat dicapai. Yang utama dari nilai kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. ”Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakat, adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum.<sup>96</sup>

Pada prinsipnya, terkait status badan hukum, yayasan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, berdasarkan pada yurisprudensi dan doktrin, tetap diakui menjadi badan hukum apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan peralihan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, sejak berlakunya undang undang tersebut akan muncul dua pengakuan yang berbeda terhadap yayasan. Ada yayasan yang diakui sebagai badan hukum, sementara di sisi lain ada

---

<sup>95</sup> Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

<sup>96</sup> Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 163.



juga yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum. Pengakuan tersebut menimbulkan konsekwensi yuridis bagi yayasan yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang yayasan tersebut.

Yayasan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan tersebut dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri tetap diakui sebagai badan hukum. Hal ini merupakan hak yang telah diperoleh yayasan sebelumnya, oleh karena itu sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, hak tersebut tidak dapat hilang begitu saja. Pendaftaran yang telah dilakukan oleh Yayasan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 pada Pasal 71 Ayat (1) tentang Yayasan hanya terbatas pada yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan Mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait.<sup>97</sup>

Menurut Rudi Prasetya, bahwa: “dengan pendaftaran tersebut yayasan tetap diakui sebagai badan hukum, pengakuan sebagai badan hukum bukan berlangsung secara otomatis, namun terlebih dahulu yayasan harus memenuhi semua persyaratan yang diwajibkan untuk dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Persyaratannya adalah yayasan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dengan ketentuan bahwa paling lambat 3 (tiga) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini telah melakukan penyesuaian (6 Oktober 2008). Sementara itu, yayasan yang belum pernah terdaftar di Pengadilan Negeri dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dan wajib mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (

---

<sup>97</sup> Rudi Prasetya, *Op.Cit.*, hlm. 43.

satu ) tahun sejak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan tersebut berlaku . Bila dalam batas waktu tersebut pendiri yayasan lalai menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan tersebut, maka yayasan tidak dapat diakui sebagai yayasan dan permohonan pengesahannya ditolak oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia. Yayasan itu juga wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia setelah pelaksanaan penyesuaian anggaran dasarnya. Sangsi yang diberikan kepada yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya adalah yayasan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.<sup>98</sup>

Undang-undang tentang yayasan sebagaimana dimaksudkan di atas, pada dasarnya memberikan pengaturan mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Sebagaimana dikemukakan, bahwa keberadaan yayasan mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>99</sup>

Keberadaan undang-undang yayasan dapat dikatakan membawa perubahan-perubahan yang signifikan dalam pengaturan yayasan di Indonesia. Salah satunya adalah mekanisme pengesahan yayasan sebagai Badan Hukum. Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk memperoleh pengesahan sebagai badan hukum maka pendiri atau kuasanya mengajukan

---

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

<sup>99</sup> Rita M-L & J Law Firm, *Op.Cit.* hlm.18.

permohonan kepada Menteri melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.<sup>100</sup>

Yayasan didirikan dengan akta Notaris dan dibuat dengan bahasa Indonesia, diuraikan dengan jelas pokok-pokok pendirian Yayasan serta berapa besar harta kekayaan dari para pendirinya yang akan dijadikan harta kekayaan awal dari Yayasan tersebut. Anggaran Dasar merupakan bagian dari isi akta pendirian Yayasan, Anggaran Dasar itu sendiri harus sesuai dengan aturan dasar Yayasan yang wajib dipatuhi oleh pembina, pengurus dan pengawas yang mana Anggaran Dasar tersebut berlaku setelah akta Yayasan tersebut mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di dalam Pasal 14 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Anggaran Dasar Yayasan yang dituang di dalam akta Yayasan memuat antara lain:

- a) Nama Tempat Kedudukan.
- b) Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut.
- c) Jangka waktu pendirian.
- d) Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang dan benda.
- e) Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan.
- f) Tatacara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota pembina, pengurus dan pengawas.
- g) Hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus dan pengawas.
- h) Tatacara penyelenggaraan rapat organ Yayasan. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar.
- i) Penggabungan dan perubahan Anggaran Dasar.
- j) Penggunaan sisa hasil likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran.
- k) Keterangan lain yang memuat sekurang-kurangnya nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir serta kewarganegaraan. Perubahan substansi Anggaran Dasar dapat di kategorikan menjadi 3 (tiga) kategori :
  1. Hal yang tidak boleh dirubah, yaitu maksud dan tujuan Yayasan.
  2. Hal yang boleh dirubah dengan mendapat persetujuan Menteri, yaitu nama dan kegiatan yayasan.

---

<sup>100</sup> Chatamarrasjid Ais, *Op.Cit.*, hlm. 4.

3. Hal yang boleh dirubah cukup dengan diberitahukan kepada Menteri, yaitu perubahan tempat kedudukan yayasan.

Khusus mengenai perubahan anggaran dasar yayasan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka segala ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan Yayasan secara mutatis mutandis berlaku juga bagi permohonan perubahan Anggaran Dasar. Selanjutnya dalam Undang-Undang Yayasan ditentukan pula bahwa perubahan Anggaran Dasar Yayasan tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan dalam kepailitan kecuali atas persetujuan kurator. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan ada dua (2) tatacara yaitu :

1. Tata cara pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian dan persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar terdapat di dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17.
2. Tata cara pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan data Yayasan terdapat dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-undang NO. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.<sup>101</sup>

Dalam pada itu, berkaitan dengan keberadaan Notaris sebagai pejabat pembuat akta pendirian yayasan, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mensyaratkan bahwa akta pendirian Yayasan harus dengan akta notaris termasuk perubahan Anggaran Dasar, pengumuman, kekayaan, organ yayasan, laporan tahunan, pemeriksaan terhadap yayasan, penggabungan, pembubaran, yayasan asing serta ketentuan pidana, peralihan dan penutup.

---

<sup>101</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm.48.



Akta yang dapat dibuat oleh notaris sebagai pejabat pembuat akta, pada dasarnya merupakan akta otentik. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu “suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana aktanya dibuat”.

Notaris sebagai pejabat umum bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dari seluruh bagian dari akta otentik yang dibuatnya, dimana akta tersebut memiliki bagian-bagian yaitu kepala akta, komparisi, badan/isi akta, dan akhir akta dan notaries tidak bertanggung jawab secara materiil terhadap isi akta tersebut. Bagian-bagian akta yang dibuat oleh notaris tersebut didasarkan atas ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada termasuk dalam hal pembuatan akta badan hukum yang menyangkut pendirian maupun perubahannya.<sup>102</sup>

Istilah Notaris berasal dan bahasa latin yaitu “Notarius” yang berarti orang-orang yang melakukan suatu bentuk pekerjaan seperti menulis. Tugasnya adalah membantu masyarakat dalam pekerjaan tulis menulis. Hal ini tidaklah sama artinya dengan tugas Notaris yang dikenal pada saat ini namanya saja yang sama, namun pekerjaan yang dilakukan tidak sama, karena banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan tugas notaris telah diatur dalam peraturan Jabatan Notaris di Indonesia.<sup>103</sup>

Menurut R. Soegondo, selain dari kata notaris, juga dikenal istilah “*tabellioness*” yang mempunyai beberapa persamaan dengan kata notaris sekarang yaitu sebagai orang-orang yang ditugaskan bagi kepentingan masyarakat umum untuk membuat akta dan surat-

<sup>102</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, hlm. 97

<sup>103</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga Jakarta, hlm. 6;



surat lainnya. Akta-akta atau surat-surat yang mereka buat tidak mempunyai kekuatan otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta di bawah tangan.<sup>104</sup>

Berkaitan dengan itu, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 (selanjutnya disingkat dengan UUJN) menegaskan, bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini. Sementara itu dalam Pasal 1 angka 2 nya menentukan, bahwa Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia. Demikian juga pada Pasal 1 angka 3 menegaskan, bahwa Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Istilah pejabat umum adalah terjemahan dari *openbare ambtenaren* yang terdapat pada Pasal 1 UUJN dan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek. Menurut kamus hukum, salah satu arti dari *ambtenaren* adalah pejabat. Dengan demikian *openbare ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan masyarakat. *Openbare ambtenaren* diartikan sebagai pejabat yang diserahkan tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan masyarakat dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris. Istilah atau kata pejabat diartikan sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan (unsur pimpinan) atau orang yang memegang suatu jabatan, dengan kata lain; “pejabat lebih menunjuk kepada orang yang memangku suatu jabatan”.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Op.Cit.*, hlm. 98.

<sup>105</sup> Badudu dan Zain, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 543.

Hal tersebut dapat dikatakan, bahwa jabatan pada prinsipnya merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan merupakan suatu subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Suatu jabatan dapat berjalan dengan baik apabila jabatan tersebut disandang oleh subjek hukum lainnya yaitu orang. Orang yang diangkat untuk melaksanakan jabatan sebagaimana dimaksudk merupakan pejabat.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang berlaku, termasuk dalam pembuatan akta pendirian yayasan. Notaris merupakan salah satu pejabat umum di Indonesia. Pejabat umum dapat membuat akta autentik namun tidak semua pejabat umum dapat dikatakan sebagai seorang Notaris, sebagai contohnya adalah pegawai catatan sipil. Seorang pegawai catatan sipil (*ambtenaar van de Burgerlijke Stand*), meskipun ia bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta-akta autentik untuk hal-hal tertentu, seperti untuk membuat akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian.<sup>106</sup>

Hal tersebut dapat diartikan, bahwa produk hukum dari seorang Notaris adalah akta autentik berupa akta notaris dan tidak semua pejabat umum memiliki kewenangan untuk itu. Notaris harus memiliki keilmuan dan kemampuan yang baik supaya dapat menuangkan keinginan dan kebutuhan masyarakat kedalam suatu akta. Kewenangan lain notaris sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 1 tersebut dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (1) Bab III UUJN pada bagian pertama tentang kewenangan notaris. Pasal 15 ayat (1) tersebut menegaskan ;

<sup>106</sup>Kartini Soedjendro, 2001, *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 43.

“notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dari kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Hal di atas dapat diartikan, bahwa notaris pada dasarnya merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Mengenai akta otentik sebagaimana dimaksudkan di atas, di mana dalam Pasal 1868 KUHPerdara menjelaskan, bahwa yang dimaksudkan dengan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 165 HIR, 285 Rbg juga dijelaskan apa yang dirnaksud dengan akta otentik. Akta otentik adalah :

”akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, sebagai bukti yang lengkap bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu dan bahkan tentang apa yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan saja sepanjang langsung mengenai pokok dalam akta tersebut”.

Akta autentik tersebut pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris di mana sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga jelas isi akta tersebut. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditanda tangannya.

Berkaitan dengan ketentuan mengenai notaris yang pertama kali berlaku di Indonesia diatur dalam Reglement op het Notarist in Nederlandsch Indie/Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (Stb. 1860 No.3), yang terdiri dan 66 pasal dan terbagi dalam lima bab. Di mana

ketentuan ini, pada dasarnya merupakan foto kopi dari peraturan tentang Notaris yang ada di negeri Belanda, dan mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Agustus 1860. Ketentuan ini mulai diberlakukannya di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan antara lain dengan adanya Stb.1907-485. Dalam ketentuan umum peraturan ini menyatakan bahwa pasal 4 dan 5 dan reglement Notaris tidak berlaku lagi, demikian juga tentang isi dari kedua pasal tersebut telah diatur dalam pasal 6b dan 6n dari staatsblad 1860 No.3 tersebut.

Perubahan selanjutnya terdapat dalam Undang-undang No.33 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris sementara. Di mana dalam ketentuan ini menegaskan tentang apa yang dimaksudkan dengan Wakil Notaris dan Notaris Sementara. Pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) nya disebutkan bahwa :

- (1) : Kalau seorang Notaris tidak ada, Menteri menjalankan pekerjaan Notaris itu.
- (2) : Sambil menunggu ketetapan Menteri Kehakiman itu, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk seorang yang untuk sementara wajib menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris yang dimaksud pada ayat (1).

Melihat penegasan ketentuan tersebut, hal ini berarti bahwa yang disebut dengan wakil Notaris adalah orang yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Notaris apabila dalam suatu daerah belum ada atau tidak ada Notarisnya. Dengan demikian, adanya peraturan yang mengatur tentang wakil Notaris, jelaslah bahwa ada orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan notaris tanpa menempuh ujian notaris, namun demikian akan lebih diutamakan orang yang pernah menempuh pendidikan Notaris. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari wakil Notaris mempunyai etik yang sama dengan notaris. Artinya bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seorang Notaris juga berlaku bagi seorang wakil Notaris. Dengan demikian, berarti kedudukan antara notaris dengan wakil notaris adalah sejajar.



Selanjutnya, pada tahun 2004 lahirlah ketentuan terbaru mengenai pengaturan Notaris di Indonesia yang merupakan peraturan tentang Jabatan Notaris yang pertama kali diciptakan dari pemikiran bangsa Indonesia, yaitu dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 ini selanjutnya dilakukan perubahan dengan keluarnya Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UUUJN No. 30 Tahun 2004 yang pada prinsip pengaturannya tidak terlalu jauh berbeda.

Ketentuan undang-undang ini mengatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Mengingat akta Notaris sebagai akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang kuat dan terpenuh, maka dalam undang-undang ini juga diatur tentang bentuk dan sifat Akta Notaris, serta tentang Minuta Akta, Grosse Akta, dan Salinan Akta maupun Kutipan Akta Notaris. Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh. Apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima, kecuali para pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.

Dalam undang-undang ini juga diatur fungsi Notaris di luar pembuatan akta autentik untuk pertama kalinya. Demikian pula ketentuan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dilakukan dengan mengikut sertakan pihak ahli akademisi, disamping Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan serta Organisasi Notaris.

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ini maka segala peraturan yang berkaitan dengan



pengaturan Notaris di Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi seperti: Reglement op Het Notarism in Indonesie (Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia Stb. 1860 no.3), Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris, Undang-undang No.33 tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara serta Peraturan Pemerintah No.11 tahun 1949 tentang sumpah dan janji Jabatan Notaris. Sehingga pada saat ini ketentuan tentang pengaturan Notaris di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-undang No. 2 Tahun 2014.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum Notaris mempunyai kewenangan-kewenangan. Dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa :

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
- (2) Notaris berwenang pula:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. Membuat foto kopi dan asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat asli;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan-kewenangan Notaris sebagaimana dikemukakan di atas, dapat diartikan bahwa Notaris memiliki kewenangan yang cukup luas mengenai akta yang dibuatnya. Secara garis besar kewenangan Notaris pada dasarnya meliputi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Notaris berwenang sepanjang hal itu menyangkut akta yang dibuatnya;

2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuatnya;

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat.

Selanjutnya kewajiban dari Notaris diatur dalam Pasal 16 Undang-undang No.30

Tahun 2004 jo Undang-undang No. 2 Tahun 2014, antara lain :

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dan protokol Notaris;
- c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, ataupun Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang ini menentukan lain.

Berkaitan dengan larangan bagi notaris, dalam Pasal 17 UU No. 30 tahun 2004 jo UU No. 2 Tahun 2014 Tentang UUNJN ditegaskan juga mengenai adanya larangan bagi notaris dalam hal :

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. Menjadi Notaris pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Dari ketentuan pasal 17 di atas, hal ini dapat dikatakan bahwa keberadaan notaris dalam menjalankan kewenangannya, dia dilarang merangkap jabatan-jabatan yang dapat

menggangu aktivitasnya selaku pejabat umum. Sedangkan jabatan PPAT dapat dirangkap oleh seorang Notaris karena tugas dan kewenangan dan seorang PPAT yang juga merupakan seorang pejabat umum yang erat kaitannya dengan tugas-tugas notaris tersebut.

Hal tersebut berarti, bahwa suatu akta yang dibuat pada dasarnya mempunyai kekuatan autentik apabila memenuhi persyaratan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1868 KUH Perdata, antara lain :

1. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam Undang-Undang.
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan yang mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Di mana wewenang tersebut meliputi :
  - a. Notaris berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu, karena ada akta-akta yang ditugaskan atau dikecualikan kepada notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
  - c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat, hanya dalam daerah tersebut notaris berwenang membuat akta otentik.
  - d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Menurut R.Subekti, bahwa akta pada dasarnya merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*” yang berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan.<sup>107</sup> Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>108</sup>

Berkaitan dengan keberadaan akta sebagai alat bukti tertulis sebagaimana dimaksudkan di atas, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1867 KUHPerdata, pada dasarnya akta dapat dibedakan atas :

#### a. Akta Autentik

##### 1) Pengertian Akta Otentik

<sup>107</sup> R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 1980, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 9;

<sup>108</sup> Sudikno Mertokusumo, 1979, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 106;

Dalam Pasal 1868 KUHPerdata ditegaskan, bahwa akta autentik adalah “ Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang di buat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan, bahwa bentuk dari akta autentik telah ditentukan oleh undang-undang dan harus dibuat oleh atau dihadapan Pegawai yang berwenang. Pegawai yang berwenang yang dimaksud disini antara lain adalah Notaris, hal ini di dasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan berwenang lainnya sebagai dimaksud dalam Undang-undang ini.

Eksistensi dari akta Notaris tersebut didasarkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN No. 2 Tahun 2014 ditegaskan, bahwa Notaris adalah pejabat umum dan apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas seperti yang disyaratkan oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut :

- a) Akta itu harus dibuat “ oleh “ (door) atau “ dihadapan “ (tenoverstaan) seorang pejabat umum;
- b) akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang;
- c) Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Dari uraian di atas, maka dapat dikatakan, bahwa suatu akta dapat dikatakan otentik bukan karena adanya penepatan dari suatu undang-undang, namun dipenuhinya



criteria tertentu yakni karena dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata.

b. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan sebagaimana dimaksudkan, menurut Victor, adalah akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta, dengan kata lain Akta dibawah tangan adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum Pembuat Akta.<sup>109</sup> Selanjutnya Suatu akta yang dibuat di bawah tangan baru mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga, antara lain apabila dibubuhi suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh Undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 dan Pasal 1880 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pernyataan tertanggal ini lebih lazimnya disebut *Legalisasi* dan *Waarmerking*.<sup>110</sup>

Akta yang dibuat dibawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1844 KUH Perdata adalah tulisan yang ditandatangani tanpa perantara pejabat umum. Merupakan surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semua dengan sengaja untuk pembuktian. Ia adalah salah satu alat bukti tertulis (surat) sebagaimana diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR; dan Pasal 1867-1894 KUH Perdata. Keharusan ditandatanganinya suatu akta didasarkan pada ketentuan Pasal 1869 KUH Perdata, dengan tujuan untuk mengindividualisir suatu akta sehingga dapat membedakan dari satu akta dengan yang lainnya. Yang dimaksudkan dengan penandatanganan dalam akta ini adalah membubuhkan

---

<sup>109</sup>Victor M Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1991, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 60;

<sup>110</sup>*Ibid.*



nama dari si penanda tangan, sehingga membubuhkan paraaf singkatan tanda tangan dianggap belum cukup. Dipersamakan dengan tanda tangan pada suatu akta di bawah tangan adalah sidik jari (cap jari atau cap jempol) yang dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, yang menyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta di hadapan pejabat tersebut (Pasal 1874 KUH Perdata).

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, hal ini dapat diartikan, bahwa keberadaan akta, baik otentik maupun akta di bawah tangan pada dasarnya kedua akta tersebut merupakan alat bukti, baik bagi kedua belah pihak maupun jika terjadinya proses perkara dipengadilan yang dapat dijadikan dasar hukum bagi hakim yang akan memutuskan perkara. Demikian juga bahwa akta merupakan pedoman bagi para pihak untuk melaksanakan tentang apa yang telah mereka sepakati, oleh karenanya akta harus dibuat secara tertulis.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum adalah merupakan salah satu organ negara yang mendapat amanat dari sebagian tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan. Jabatan yang diemban notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diamanatkan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selai menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut

diabaikan oleh seorang notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayanirinya, demikian juga dengan pembuatan akta pendirian suatu yayasan.

Yayasan didirikan dengan akta Notaris dan dibuat dengan bahasa Indonesia, diuraikan dengan jelas pokok-pokok pendirian Yayasan serta berapa besar harta kekayaan dari para pendirinya yang akan dijadikan harta kekayaan awal dari Yayasan tersebut. Anggaran Dasar merupakan bagian dari isi akta pendirian Yayasan, Anggaran Dasar itu sendiri harus sesuai dengan aturan dasar Yayasan yang wajib dipatuhi oleh pembina, pengurus dan pengawas yang mana Anggaran Dasar tersebut berlaku setelah akta Yayasan tersebut mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>111</sup>

Di dalam Pasal 14 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, ditegaskan, bahwa Anggaran Dasar Yayasan yang dituang di dalam akta Yayasan memuat antara lain :

- a) Nama Tempat Kedudukan.
- b) Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut.
- c) Jangka waktu pendirian.
- d) Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang dan benda.
- e) Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan.
- f) Tatacara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota pembina, pengurus dan pengawas.
- g) Hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus dan pengawas.
- h) Tatacara penyelenggaraan rapat organ Yayasan. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar.
- i) Penggabungan dan perubahan Anggaran Dasar.
- j) Penggunaan sisa hasil likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran.
- k) Keterangan lain yang memuat sekurang-kurangnya nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir serta kewarganegaraan.

Khusus jika terjadi perubahan anggaran dasar yayasan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka segala ketentuan yang berkaitan dengan

---

<sup>111</sup> Gatot Supramono, 2008, *Op. Cit.*, hlm. 48.

pengesahan Yayasan secara mutatis mutandis berlaku juga bagi permohonan perubahan anggaran dasar. Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan ditentukan pula, bahwa perubahan anggaran dasar yayasan tidak dapat dilakukan pada saat yayasan dinyatakan dalam kepailitan kecuali atas persetujuan kurator.<sup>112</sup>

## **B. Pengaturan Harta Kekayaan Yayasan Sebagai Badan Hukum**

Berkaitan dengan harta kekayaan yayasan, berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, disebutkan bahwa Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagian kekayaan awal. Hal tersebut mengandung pengertian, bahwa kekayaan awal yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Lebih jauh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tidak menetapkan besarnya jumlah minimum harta kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri, akan tetapi akan ditentukan dari waktu ke waktu berdasarkan Peraturan pemerintah.

Kekayaan yayasan selain berasal dari harta kekayaan yang dipisahkan dari pemisahan harta kekayaan pendirinya, juga bersumber dari sumbangan atau bantuan tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan Mercu Bakti Jaya, bahwa sebelum pendirian yayasan telah dilakukan pemisahan secara jelas dan tegas mengenai harta kekayaan dari yayasan, sebagaimana dibunyikan Akta Notaris tertanggal 31 Desember 1992 yang dibuat dihadapan Notaris Hendri Final, S.H. dengan klasula: “para penghadap secara bersama-sama dengan ini mengumpulkan

---

<sup>112</sup> Rita M-L & J Law Firm, 2009, *Risiko Hukum Bagi Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan*, Forum Sahabat, Jakarta, hlm.17.

uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah dipisahkan dari kekayaan mereka untuk pangkal kekayaan yayasan” dan seterusnya.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagai berikut:

- (1) Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang;
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan yayasan dapat diperoleh dari:
  - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
  - b. Wakaf;
  - c. Hibah;
  - d. Hibah Wasiat;
  - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/ atau peraturan PerUndang-Undang an yang berlaku.
- (3) Dalam hal kekayaan yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan.
- (4) Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

Ad. a. Sumbangan atau Bantuan yang Tidak Mengikat

Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat” menurut penjelasan Pasal 26 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan adalah sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima yayasan, baik dari negara, masyarakat maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam keadaan tertentu negara dapat memberikan bantuan kepada yayasan sesuai dengan penegasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa bantuan Negara untuk yayasan dilakukan sesuai dengan jiwa ketentuan Pasal 34 UUD 1945. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara mengenai pemberian bantuan Negara tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal (Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.



Ketentuan undang-undang di atas tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “pemberian yang tidak mengikat”, namun demikian maksud dari “pemberian yang tidak mengikat” adalah suatu pemberian yang tidak menimbulkan hak dan/atau kewajiban dalam bentuk apapun secara langsung maupun tidak langsung, baik bagi pihak penerima maupun bagi pihak pemberi baik sebelum maupun pada saat dan/atau sesudah pemberian dimaksud. Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan juga tidak melarang adanya pemberian sumbangan atau pemberian bantuan yang bersifat tetap yang biasa dilakukan oleh dan donatur tetap. Demikian juga halnya, bahwa undang-undang Yayasan ini, tidak secara tegas mengatur dan memberikan batasan tegas mengenai pihak pemberi bantuan tetapi dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b ketentuan Yayasan ini disebutkan adanya kewajiban pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi pemberi bantuan dapat berupa negara, pihak luar negeri (bantuan luar negeri) atau pihak lain dengan nilai tertentu.

Dengan demikian, pihak yang dapat dikategorikan sebagai pemberi bantuan yaitu:

- 1) Negara Republik Indonesia;
- 2) Bantuan luar negeri, yaitu baik perorangan atau badan hukum atau lembaga asing/luar negeri atau negara asing; atau
- 3) Bantuan pihak lain yaitu baik perorangan atau badan hukum atau lembaga domestik sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang Yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan juga tidak menentukan jenis sumbangan atau bantuan. Pada umumnya jenis sumbangan atau bantuan yang dapat



diberikan adalah berupa benda bergerak baik berupa uang atau barang-barang bergerak lainnya, seperti obat-obatan, bahan pangan, peralatan jasa atau produksi, buku-buku pelajaran, buku-buku agama, peralatan sekolah dan sebagainya.

Meskipun tidak diatur, mengingat yayasan merupakan lembaga idiil dan tidak dapat secara langsung melakukan usaha, ada baiknya agar sumbangan tersebut merupakan benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat dimiliki dan bersifat produktif, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi kekayaan yayasan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum atau tidak sedang dijamin dan bebas dari segala sitaan dan/atau sengketa. Pemberian sumbangan atau bantuan tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian dan penyerahan dari bantuan tersebut.

#### Ad. b. Wakaf

Pengertian wakaf menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik adalah “Suatu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya. Dalam pada itu menurut Chatamarrasjid Ais, bahwa dibandingkan dengan pengertian yayasan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Yayasan terlihat perbedaannya di mana Yayasan tidak membatasi diri pada tujuan keagamaan, tetapi suatu tujuan yang lebih luas, yaitu tujuan sosial dan kemanusiaan. Tujuan sosial dan kemanusiaan, sudah termasuk tujuan keagamaan. Pencantuman tujuan keagamaan merupakan suatu penegasan.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Chatamarrasjid Ais, *Op.Cit.*, hlm. 157.

Pada wakaf didapati unsur-unsur seperti yang ada pada yayasan, seperti:

1. Adanya harta kekayaan yang dipisahkan dari pemiliknya semula;
2. Mempunyai tujuan tertentu, baik tujuan yang bersifat keagamaan, maupun sosial dan kemanusiaan;
3. Mempunyai organisasi untuk menyelenggarakan lembaga yang didirikan.

Bahwa wakaf merupakan harta yang dipisahkan atau dikeluarkan dari kepemilikan subjek hukum orang yang menyerahkan wakaf, maka demikian pula dengan yayasan. Hal ini terlihat dengan jelas dari ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa wakaf mempunyai tujuan keagamaan dan yayasan mengatakan hal yang sama, sebagaimana dikutip pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 di atas. Baik wakaf maupun yayasan mempunyai organisasi untuk menjalankan wakaf dan yayasan itu. Penyelenggaraan wakaf dijalankan oleh Mutawalli atau Nadzir. Pada yayasan organnya seperti dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 terdiri dari Pembina, pengurus dan pengawas.

Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 di atas, bahwa untuk harta wakaf berlaku ketentuan hukum perwakafan, berarti harta wakaf tidak termasuk harta pailit. Hal ini disebabkan

harta wakaf merupakan harta atau benda diluar perdagangan yang tidak dapat dijadikan objek agunan dan oleh karena itu tidak dapat disita atau dieksekusi.

Menurut Ali Rido, bahwa agar suatu wakaf sah, harus dipenuhi 4 (empat) syarat:<sup>114</sup>

- 1) Orang yang mewakafkan harus orang yang sepenuhnya berhak untuk menguasai benda yang akan diwakafkan. Pemilik benda yang belum akil-balig, gila, atau kekuasaan bertindaknya dibatasi, tidak dapat mewakafkan dengan sah.
- 2) Benda yang diwakafkan, baik berupa tanah atau barang harus diuraikan dengan teliti. Lagi pula benda itu dalam pemakaiannya tidak lekas rusak atau habis.
- 3) Orang-orang yang akan menikmati wakaf itu harus disebut dengan jelas dan harus berkuasa untuk menikmati benda itu. Dengan demikian, wakaf tidak dapat diberikan untuk kepentingan orang-orang yang tidak beragama.
- 4) Rumusan yang dipergunakan dalam menyatakan kehendak oleh orang yang mewakafkan harus terang tujuannya.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, bahwa wakaf itu adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan suatu harta kekayaan berupa hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam, sedangkan fungsinya ialah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah di atas, (orang atau badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya) harus mengikrarkan (pernyataan

---

<sup>114</sup> Ali Ridho., *Op.Cit.* hlm. 126-128.

kehendaknya) secara jelas dan tegas kepada Nadzir (kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas dan pemeliharaannya dan pengurusan benda wakaf) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama) dan kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf, dengan disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya, tanah yang diwakifkan harus didaftarkan atas nama Nadzir, sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, atas permohonan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Tanah kepada bupati/walikota kepala daerah tingkat II.<sup>115</sup>

#### Ad.c. Hibah

Hibah adalah pemberian (berasal dari bahasa Arab). Hibah merupakan persetujuan si penghibah semasa hidupnya yang tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan suatu benda untuk keperluan penerimaan hibah (Pasal 1666 KUHPerdata). Pemberi hibah dan penerima hibah adalah “orang-orang” yang masih hidup dan hanya mengenai benda-benda yang sudah ada.

Meskipun tidak diatur, perolehan harta kekayaan yayasan yang bersumber dari hibah sebaiknya adalah benda yang berupa:<sup>116</sup>

1. Benda bergerak yang dapat dimiliki, yang tidak habis/musnah karena pemakaian (bersifat tahan lama), contohnya kendaraan bermotor, mesin-mesin dan peralatan, peralatan kedokteran dan/atau rumah sakit.

---

<sup>115</sup> Chidir Ali, *Op.Cit.*, hlm. 92.

<sup>116</sup> Chatamarrasjid Ais, *Op.Cit.*, hlm. 158.

2. Benda tidak bergerak yang dapat dimiliki, misalnya tanah dan/atau bangunan; yang bersifat produktif, artinya yang dapat memberikan nilai tambah bagi kekayaan yayasan, dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, tidak sedang dijaminkan dan bebas dari segala sitaan dan/atau sengketa.

Pemberian hibah tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian dan penyerahannya. Misalnya hibah tanah hak, perolehannya harus dilakukan dengan pendaftaran sesuai dengan peraturan pertanahan yang berlaku.

#### Ad. d. Hibah Wasiat

Hibah wasiat yang di dalam bahasa Belanda disebut *legaat* atau dalam bahasa Inggris disebut *legacy*, merupakan pemberian yang dituliskan atau diucapkan sebagai wasiat, sebagai kehendak terakhir si pemberi hibah wasiat dan berlaku setelah meninggalnya si pemberi wasiat (si meninggal). Hibah wasiat menurut sistem hukum waris perdata barat adalah suatu alas hak atau titel untuk peralihan hak. Dengan demikian agar hibah wasiat berupa benda yang hanya boleh dimiliki oleh subjek hukum tertentu dapat diterima oleh yayasan, maka yayasan tersebut harus merupakan badan hukum yang oleh undang-undang adalah memiliki wewenang untuk menerima peralihan hak tersebut. Apabila yayasan yang memperoleh hibah wasiat berupa benda yang oleh peraturan perundang-



undangan tidak dapat dimiliki oleh yayasan, maka dianggap bahwa yayasan telah menolak hibah wasiat tersebut.<sup>117</sup>

Pemberian “hibah wasiat” (*legaat*) menurut penjelasan Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan adalah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum waris. Sistem hukum kewarisan yang dikenal di Indonesia adalah:

1. Sistem hukum kewarisan barat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal si pewaris menganut hukum kewarisan barat.
2. Sistem hukum kewarisan Islam berdasarkan Al-Qur'an dan beberapa hadits serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam hal si pewaris menganut sistem hukum kewarisan Islam dan.
3. Sistem hukum kewarisan adat berdasarkan hukum adat yang berlaku bagi masing-masing pewaris yang menganut hukum adat tertentu dan tidak menggunakan sistem hukum barat dan sistem hukum Islam.<sup>118</sup>

#### Ad.e. Perolehan Lain

Perolehan lain menurut penjelasan Pasal 26 ayat (2) huruf e Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan misalnya adalah dividen, bunga tabungan bank, sewa gedung, atau perolehan dari hasil usaha yayasan. Adanya dividen sebagai perolehan lain yang disebutkan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan sebagai bagian kekayaan yayasan menunjukkan bahwa yayasan diperkenankan untuk mendirikan dan/atau ikut serta (memiliki penyertaan) pada perusahaan lain berbentuk perseroan terbatas dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan tersebut.

---

<sup>117</sup> Ali Ridho., *Op.Cit.* hlm. 126-128.

<sup>118</sup> *Ibid.*, hlm. 129.

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, pendirian badan usaha dan/atau keikutsertaan yayasan dalam suatu badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan adalah dalam rangka untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan berdirinya yayasan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa ketentuan Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan mengatur mengenai kekayaan yayasan namun tidak ada satupun ketentuan dalam undang-undang tersebut membatasi jenis-jenis kekayaan yang dapat dimiliki oleh yayasan. Hal ini berarti bahwa tidak ada larangan bagi yayasan untuk mempunyai kekayaan dalam berbagai jenis. Dengan demikian, yayasan dapat mempunyai kekayaan yang berbentuk benda bergerak maupun tidak bergerak atau kekayaan berupa benda-benda sebagaimana dimaksud dalam KUHPerduta.

Negara di dalam hal-hal tertentu dapat memberikan bantuan kepada Yayasan. Tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan dari pemerintah kepada yayasan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Selain sumber kekayaan yayasan lainnya diperoleh dengan jalan melakukan kegiatan usaha guna menunjang pencapaian maksud dan tujuan yayasan baik dengan cara mendirikan badan usaha maupun dengan cara ikut serta dalam suatu badan usaha.

Harta kekayaan yayasan hanya dapat dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Kekayaan tersebut dilarang untuk dialihkan atau dibagikan secara langsung maupun tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan atau

pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan hal ini diatur dalam pasal 3 dan pasal 5 Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Di dalam hal terjadi likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar (Pasal 68 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Jika sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang dimaksud dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan tersebut (Pasal 68 ayat (2) Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.



## BAB IV

### PENGUASAAN HARTA KEKAYAAN OLEH ORGAN YAYASAN

#### A. Penguasaan Harta Kekayaan Oleh Organ Yayasan

Pada dasarnya suatu yayasan merupakan kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial. Dari sejak awal, sebuah yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain. Keberadaan yayasan merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat, yang menginginkan adanya wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan adanya yayasan, maka segala keinginan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, itu diwujudkan di dalam suatu lembaga yang diakui dan diterima keberadaannya.

Keberadaan Yayasan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, menimbulkan berbagai kontroversi sebab yayasan yang pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat, seringkali justru dijadikan wadah melakukan perbuatan melanggar hukum. Yayasan yang demikian, umumnya telah menyimpang dari maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya. Usaha yang semula difokuskan pada usaha yang bersifat sosial dan kemanusiaan itu dibelokkan arahnya sehingga kepentingan individu yang diprioritaskan. Selain itu, yayasan melakukan usaha layaknya badan usaha yang bertujuan mengejar keuntungan, bahkan dimungkinkan pengurus melakukan penguasaan secara pribadi harta kekayaan yayasan yang bertentang dengan ketentuan undang-undang yayasan. Dengan mengejar

keuntungan, Yayasan itu umumnya tidak segan untuk melakukan tindakan melawan hukum dan bertentangan dengan kepentingan umum.<sup>119</sup>

Pendirian suatu yayasan di Indonesia, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan hanyalah berdasarkan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Proses pendirian yayasan yang mudah mendorong orang untuk mendirikan yayasan dalam menjalankan kegiatan mereka. Oleh karenanya yayasan berkembang di masyarakat tanpa ada aturan yang jelas, banyak yayasan disalahgunakan dan menyimpang dari tujuan semula yaitu bidang sosial kemanusiaan. Sedangkan status hukumnya sebagai badan hukum masih sering dipertanyakan oleh banyak pihak, karena keberadaan yayasan sebagai subyek hukum belum mempunyai kekuatan hukum yang tegas dan kuat.<sup>120</sup>

Di dalam hukum perdata, pembentukan yayasan sebagai badan hukum, terjadi dengan surat pengakuan (akta) diantara para pendirinya atau dengan surat hibah/wasiat yang dibuat dihadapan notaris. Dalam surat-surat itu ditentukan maksud dan tujuan, nama, susunan dan badan pengurus, juga adanya kekayaan yang mewujudkan yayasan tersebut.<sup>121</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan, bahwa pada saat sebelum Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Yayasan No. 16 Tahun 2001, umumnya yayasan didirikan selalu dengan akta notaris, baik yayasan yang didirikan oleh pihak swasta atau oleh pemerintah. Yayasan yang didirikan oleh badan-badan pemerintah dilakukan dengan suatu surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk itu atau dengan akta notaris sebagai syarat terbentuknya suatu yayasan. Namun para pengurus dari yayasan tersebut tidak diwajibkan untuk mendaftarkan

---

<sup>119</sup> Chatamarrasjid Ais, *Op.Cit.*, hlm. 2.

<sup>120</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>121</sup> Rudi Prasetya, 2012, *Yayasan dalam Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42.



dan mengumumkan akta pendiriannya, juga pengesahan yayasan sebagai badan hukum ke Menteri Kehakiman pada saat itu. Ketiadaan aturan ini menimbulkan ketidak seragaman di dalam pendirian yayasan.

Hal inilah yang menyebabkan banyaknya yayasan yang belum didaftarkan sebagai badan hukum karena tidak ada aturan hukum yang memaksa pada saat sebelum Undang-Undang Yayasan ada di Indonesia. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, maka suatu yayasan dapat didirikan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Ada tiga proses yang perlu diperhatikan dalam pendirian yayasan yaitu :

- a) Proses Pendirian Yayasan;
- b) Proses Pengesahan Akta Yayasan;
- c) Proses Pengumuman Yayasan Sebagai Badan Hukum.<sup>122</sup>

Kecendrungan masyarakat memilih bentuk yayasan antara lain karena alasan proses pendirian sederhana, tanpa pengesahan dari pemerintah, adanya persepsi dari masyarakat bahwa yayasan bukan merupakan subyek hukum. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Juni 1973 Nomor 124K/Sip/1973 telah berpendapat bahwa yayasan adalah badan hukum. Akan tetapi bagaimana tata cara yang harus dipenuhi oleh pengelola yayasan untuk memperoleh status badan hukum tersebut masih juga belum secara jelas diatur dalam peraturan perUndang-Undangan, keberadaan lembaga yayasan hanya didasarkan pada kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Hal ini

---

<sup>122</sup>Yahya Zein, *Status Hukum Yayasan*, <http://yahyazein.blokspot.com/2011/02/Status-hukum-yayasan.html>, diakses 22 Maret 2011

menunjukkan walaupun tidak disebutkan secara tegas, yayasan di Indonesia telah diakui pula sebagai badan hukum.<sup>123</sup>

Untuk diakui sebagai badan hukum yayasan harus memenuhi :

a) Syarat materiil yakni ada pemisahan harta kekayaan, adanya tujuan tertentu dan mempunyai organisasi.

b) Syarat formil yaitu didirikan dengan akta autentik.<sup>124</sup>

Umumnya yayasan selalu didirikan dengan akta notaris sebagai syarat bagi terbentuknya suatu yayasan. Namun ada juga yayasan yang didirikan oleh badan-badan pemerintah dilakukan atau dengan suatu Surat Keputusan dari pihak yang berwenang untuk itu atau dengan akta notaris. Didalam akta notaris yang dibuat tersebut dimuat ketentuan tentang pemisahan harta kekayaan oleh pendiri yayasan, yang kemudian tidak boleh lagi dikuasai oleh pendiri. Akta Notaris tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri dan tidak pula diumumkan dalam berita negara. Para pengurus yayasan tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya, juga tidak disyaratkan pengesahan aktanya Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.<sup>125</sup>

Selama ini beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya menyebutkan mengenai yayasan tanpa menjelaskan atau mengatur tentang pengertian yayasan, seperti yang terdapat dalam Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900 dan Pasal 1680 KUHPerduta. Didalam pasal-pasal ini sama sekali tidak memberikan pengertian tentang yayasan. Agar pengertian yayasan tidak menyimpang maka pemerintah mengeluarkan

---

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> Gunawan Wijaya, 2002, *Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Komprehensif*, Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta, hlm. 4.

<sup>125</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, dalam mana keberadaan Undang-undang No. 28 Tahun 2004 ini tidak mengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tersebut. Artinya, perubahan ini hanya sekedar mengubah sebagian Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Jadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tidak mengubah seluruh Pasal yang ada didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Berkaitan dengan penentuan status badan hukum yayasan, tetap harus mengikuti ketentuan yang ada didalam undang-undang tersebut, bahwa yayasan baru memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menurut Chatamarrasjid Ais, bahwa dengan ketentuan yayasan ini, dapat diketahui bahwa yayasan menjadi badan hukum karena undang-undang atau berdasarkan undang-undang bukan berdasarkan sistem terbuka yaitu berdasarkan pada kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi. Modal awalnya berupa kekayaan pendiri yang dipisahkan dari kekayaan pribadinya yang lain. Memiliki tujuan tertentu yang merupakan konkretisasi nilai-nilai keagamaan, sosial dan kemanusiaan, tidak memiliki anggota.<sup>126</sup>

Hal tersebut dapat diartikan, bahwa yayasan sebagai suatu badan hukum, memiliki hak dan kewajiban yang independen yang terpisah dari hak dan kewajiban orang atau badan yang mendirikan yayasan, maupun para Pengurus serta organ yayasan lainnya. Artinya, suatu yayasan merupakan suatu badan yang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat sosial dan mempunyai tujuan idiil. Maka dengan diberlakukannya undang-undang yayasan, maka status badan hukum yang jelas pada sebuah yayasan diperoleh setelah ada akta pendirian yayasan dan pengesahan dari pejabat yang berwenang.

---

<sup>126</sup> Chatamarrasjid Ais, 2006, *Loc. Cit.*

Ketentuan tersebut dimaksudkan agar penataan administrasi pengesahan suatu yayasan sebagai badan hukum dapat dilakukan dengan baik guna mencegah berdirinya yayasan tanpa melalui prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan isinya selain bersifat mengatur, juga bersifat memaksa. Undang-Undang ini bukan hanya berlaku terhadap yayasan yang didirikan setelah Undang-Undang Yayasan tersebut berlaku, melainkan berlaku pula terhadap yayasan yang ada sebelum undang-undang yayasan tersebut ada.

Menurut Chatamarrasjid Ais, bahwa:

“dalam rangka menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akutabilitas kepada masyarakat. Pada tanggal 6 Agustus 2001 disahkan Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 yang mulai berlaku sejak tanggal 6 Agustus 2002 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 dan berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2005. Pengundangan Undang-Undang Yayasan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Tujuan dari Undang-Undang ini, memberikan pemisahan antara peran yayasan dan peran suatu badan usaha yang didirikan, dalam hal ini yayasan sebagai pemegang saham dalam suatu badan usaha tersebut karena adanya penyertaan modal maksimal 25% dari kekayaan yayasan, agar tidak terjadi benturan kepentingan dan tumpang tindih kepentingan, terlebih bila terjadi masalah yang timbul jika ada larangan terhadap organ yayasan.”<sup>127</sup>

Kepastian hukum sebagaimana dimaksudkan, pada dasarnya merupakan tujuan hukum itu sendiri, seperti halnya dengan pendirian suatu yayasan sebagai badan hukum yang mempedomani ketentuan yang memberikan pengaturannya. Artinya, dengan adanya pengaturan tentang yayasan sebagai badan hukum, hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak atau pendiri, pengurus dan masyarakat.

---

<sup>127</sup> *Ibid.*, hlm. 3.



Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch merupakan salah satu tujuan huku, di dalam teori gabungan *etis* dan *utility*, bahwa konsep hukum dalam kepastian hukum adalah bahwa hukum bertujuan untuk keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Menurut teori tujuan hukum, bahwa hubungan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya perlu diperhatikan. Oleh sebab kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, pun pula kalau isinya kurang adil, atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum.<sup>128</sup>

Sejalan dengan itu, menurut Theo Huijbers, bahwa terdapat pengecualiannya berkaitan dengan kepastian hukum tersebut yakni “bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata hukum itu nampak tidak adil pada saat itu tata hukum itu boleh dilepaskan. Adanya suatu kepastian hukum, maka tujuan dari hukum yaitu keadilan akan dapat dicapai. Yang utama dari nilai kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. ”Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakat, adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum.<sup>129</sup>

Pada prinsipnya, terkait status badan hukum, yayasan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, berdasarkan pada yurisprudensi dan doktrin, tetap diakui menjadi badan hukum apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan peralihan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, sejak berlakunya undang undang tersebut akan muncul dua pengakuan yang berbeda terhadap yayasan. Ada yayasan yang diakui sebagai badan hukum, sementara di sisi lain ada

---

<sup>128</sup> Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

<sup>129</sup> Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 163.



juga yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum. Pengakuan tersebut menimbulkan konsekwensi yuridis bagi yayasan yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang yayasan tersebut.

Yayasan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan tersebut dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri tetap diakui sebagai badan hukum. Hal ini merupakan hak yang telah diperoleh yayasan sebelumnya, oleh karena itu sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, hak tersebut tidak dapat hilang begitu saja. Pendaftaran yang telah dilakukan oleh Yayasan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 pada Pasal 71 Ayat (1) tentang Yayasan hanya terbatas pada yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan Mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait.<sup>130</sup>

Menurut Rudi Prasetya, bahwa:

“dengan pendaftaran tersebut yayasan tetap diakui sebagai badan hukum, pengakuan sebagai badan hukum bukan berlangsung secara otomatis, namun terlebih dahulu yayasan harus memenuhi semua persyaratan yang diwajibkan untuk dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Persyaratannya adalah yayasan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dengan ketentuan bahwa paling lambat 3 (tiga) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini telah melakukan penyesuaian (6 Oktober 2008). Sementara itu, yayasan yang belum pernah terdaftar di Pengadilan Negeri dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dan wajib mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan tersebut berlaku. Bila dalam batas waktu tersebut pendiri yayasan lalai menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan tersebut, maka yayasan tidak dapat diakui sebagai yayasan dan permohonan pengesahannya ditolak oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia. Yayasan itu juga wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia setelah pelaksanaan penyesuaian anggaran dasarnya. Sangsi yang diberikan kepada yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya adalah

---

<sup>130</sup> Rudi Prasetya, *Op.Cit.*, hlm. 43.

yayasan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.<sup>131</sup>

Undang-undang tentang yayasan sebagaimana dimaksudkan di atas, pada dasarnya memberikan pengaturan mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Sebagaimana dikemukakan, bahwa keberadaan yayasan mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>132</sup>

Keberadaan undang-undang yayasan dapat dikatakan membawa perubahan-perubahan yang signifikan dalam pengaturan yayasan di Indonesia. Salah satunya adalah mekanisme pengesahan yayasan sebagai Badan Hukum. Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk memperoleh pengesahan sebagai badan hukum maka pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.<sup>133</sup>

Yayasan didirikan dengan akta Notaris dan dibuat dengan bahasa Indonesia, diuraikan dengan jelas pokok-pokok pendirian Yayasan serta berapa besar harta kekayaan dari para pendirinya yang akan dijadikan harta kekayaan awal dari Yayasan tersebut. Anggaran Dasar

---

<sup>131</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

<sup>132</sup> Rita M-L & J Law Firm, *Op.Cit.* hlm.18.

<sup>133</sup> Chatamarrasjid Ais, *Op.Cit.*, hlm. 4.

merupakan bagian dari isi akta pendirian Yayasan, Anggaran Dasar itu sendiri harus sesuai dengan aturan dasar Yayasan yang wajib dipatuhi oleh pembina, pengurus dan pengawas yang mana Anggaran Dasar tersebut berlaku setelah akta Yayasan tersebut mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di dalam Pasal 14 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Anggaran Dasar Yayasan yang dituang di dalam akta Yayasan memuat antara lain:

- a) Nama Tempat Kedudukan.
- b) Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut.
- c) Jangka waktu pendirian.
- d) Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang dan benda.
- e) Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan.
- f) Tatacara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota pembina, pengurus dan pengawas.
- g) Hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus dan pengawas.
- h) Tatacara penyelenggaraan rapat organ Yayasan. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar.
- i) Penggabungan dan perubahan Anggaran Dasar.
- j) Penggunaan sisa hasil likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran.
- k) Keterangan lain yang memuat sekurang-kurangnya nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir serta kewarganegaraan. Perubahan substansi Anggaran Dasar dapat di kategorikan menjadi 3 (tiga) kategori :
  1. Hal yang tidak boleh dirubah, yaitu maksud dan tujuan Yayasan.
  2. Hal yang boleh dirubah dengan mendapat persetujuan Menteri, yaitu nama dan kegiatan yayasan.
  3. Hal yang boleh dirubah cukup dengan diberitahukan kepada Menteri, yaitu perubahan tempat kedudukan yayasan.

Khusus mengenai perubahan anggaran dasar yayasan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka segala ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan Yayasan secara mutatis mutandis berlaku juga bagi permohonan perubahan Anggaran Dasar. Selanjutnya dalam Undang-Undang Yayasan ditentukan pula bahwa perubahan Anggaran Dasar Yayasan tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan dalam kepailitan kecuali atas persetujuan kurator. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan ada dua

(2) tatacara yaitu :

1. Tata cara pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian dan persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar terdapat di dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17.
2. Tata cara pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan data Yayasan terdapat dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-undang NO. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.<sup>105</sup>

Berkaitan dengan harta kekayaan yayasan, berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, disebutkan bahwa Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagian kekayaan awal. Hal demikian ini mengandung pengertian kekayaan awal yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Lebih jauh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tidak menetapkan besarnya jumlah minimum harta kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri, akan tetapi akan ditentukan dari waktu ke waktu berdasarkan Peraturan pemerintah. Kekayaan yayasan selain berasal dari harta kekayaan yang dipisahkan dari pemisahan harta kekayaan pendirinya, juga bersumber dari sumbangan atau bantuan tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagai berikut:

- (1) Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang;
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan yayasan dapat diperoleh dari:
  - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;

---

<sup>105</sup>Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm.48.



- b. Wakaf;
  - c. Hibah;
  - d. Hibah Wasiat;
  - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/ atau peraturan PerUndang-Undang an yang berlaku.
- (3) Dalam hal kekayaan yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan.
- (4) Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

Ad. a. Sumbangan atau Bantuan yang Tidak Mengikat

Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat” menurut penjelasan Pasal 26 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan adalah sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima yayasan, baik dari negara, masyarakat maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam keadaan tertentu negara dapat memberikan bantuan kepada yayasan sesuai dengan penegasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa bantuan Negara untuk yayasan dilakukan sesuai dengan jiwa ketentuan Pasal 34 UUD 1945. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara mengenai pemberian bantuan Negara tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal (Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

Ketentuan undang-undang di atas tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “pemberian yang tidak mengikat”, namun demikian maksud dari “pemberian yang tidak mengikat” adalah suatu pemberian yang tidak menimbulkan hak dan/atau kewajiban dalam bentuk apapun secara langsung maupun tidak langsung, baik bagi pihak penerima maupun bagi pihak pemberi baik sebelum maupun pada saat dan/atau sesudah pemberian dimaksud. Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan juga tidak melarang adanya pemberian sumbangan atau pemberian bantuan



yang bersifat tetap yang biasa dilakukan oleh dan donatur tetap. Demikian juga halnya, bahwa undang-undang Yayasan ini, tidak secara tegas mengatur dan memberikan batasan tegas mengenai pihak pemberi bantuan tetapi dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b ketentuan Yayasan ini disebutkan adanya kewajiban pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi pemberi bantuan dapat berupa negara, pihak luar negeri (bantuan luar negeri) atau pihak lain dengan nilai tertentu.

Dengan demikian, pihak yang dapat dikategorikan sebagai pemberi bantuan yaitu:

- 1) Negara Republik Indonesia;
- 2) Bantuan luar negeri, yaitu baik perorangan atau badan hukum atau lembaga asing/luar negeri atau negara asing; atau
- 3) Bantuan pihak lain yaitu baik perorangan atau badan hukum atau lembaga domestik sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang Yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan juga tidak menentukan jenis sumbangan atau bantuan. Pada umumnya jenis sumbangan atau bantuan yang dapat diberikan adalah berupa benda bergerak baik berupa uang atau barang-barang bergerak lainnya, seperti obat-obatan, bahan pangan, peralatan jasa atau produksi, buku-buku pelajaran, buku-buku agama, peralatan sekolah dan sebagainya.

Meskipun tidak diatur, mengingat yayasan merupakan lembaga idiil dan tidak dapat secara langsung melakukan usaha, ada baiknya agar sumbangan tersebut merupakan benda-benda baik bergerak maupun tidak bergrak yang dapat dimiliki dan bersifat produktif, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi kekayaan yayasan,

sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum atau tidak sedang dijamin dan bebas dari segala sitaan dan/atau sengketa. Pemberian sumbangan atau bantuan tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian dan penyerahan dari bantuan tersebut.

#### Ad. b. Wakaf

Pengertian wakaf menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik adalah “Suatu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya. Dalam pada itu menurut Chatamarrasjid Ais, bahwa dibandingkan dengan pengertian yayasan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Yayasan terlihat perbedaannya di mana Yayasan tidak membatasi diri pada tujuan keagamaan, tetapi suatu tujuan yang lebih luas, yaitu tujuan sosial dan kemanusiaan. Tujuan sosial dan kemanusiaan, sudah termasuk tujuan keagamaan. Pencantuman tujuan keagamaan merupakan suatu penegasan.<sup>134</sup>

Pada wakaf didapati unsur-unsur seperti yang ada pada yayasan, seperti:

1. Adanya harta kekayaan yang dipisahkan dari pemiliknya semula;
2. Mempunyai tujuan tertentu, baik tujuan yang bersifat keagamaan, maupun sosial dan kemanusiaan;
3. Mempunyai organisasi untuk menyelenggarakan lembaga yang didirikan.

Bahwa wakaf merupakan harta yang dipisahkan atau dikeluarkan dari kepemilikan subjek hukum orang yang menyerahkan wakaf, maka demikian pula dengan yayasan. Hal ini terlihat dengan jelas dari ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1)

---

<sup>134</sup> Chatamarrasjid Ais, *Op.Cit.*, hlm. 157.

Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa wakaf mempunyai tujuan keagamaan dan yayasan mengatakan hal yang sama, sebagaimana dikutip pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 di atas. Baik wakaf maupun yayasan mempunyai organisasi untuk menjalankan wakaf dan yayasan itu. Penyelenggaraan wakaf dijalankan oleh Mutawalli atau Nadzir. Pada yayasan organnya seperti dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 terdiri dari Pembina, pengurus dan pengawas.

Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 di atas, bahwa untuk harta wakaf berlaku ketentuan hukum perwakafan, berarti harta wakaf tidak termasuk harta pailit. Hal ini disebabkan harta wakaf merupakan harta atau benda diluar perdagangan yang tidak dapat dijadikan objek agunan dan oleh karena itu tidak dapat disita atau dieksekusi.


Menurut Ali Rido, bahwa agar suatu wakaf sah, harus dipenuhi 4 (empat) syarat:<sup>135</sup>

- 1) Orang yang mewakafkan harus orang yang sepenuhnya berhak untuk menguasai benda yang akan diwakafkan. Pemilik benda yang belum akil-balig, gila, atau kekuasaan bertindakya dibatasi, tidak dapat mewakafkan dengan sah.

---

<sup>135</sup> Ali Ridho., *Op.Cit.* hlm. 126-128.

- 2) Benda yang diwakafkan, baik berupa tanah atau barang harus diuraikan dengan teliti. Lagi pula benda itu dalam pemakaiannya tidak lekas rusak atau habis.
- 3) Orang-orang yang akan menikmati wakaf itu harus disebut dengan jelas dan harus berkuasa untuk menikmati benda itu. Dengan demikian, wakaf tidak dapat diberikan untuk kepentingan orang-orang yang tidak beragama.
- 4) Rumusan yang dipergunakan dalam menyatakan kehendak oleh orang yang mewakafkan harus terang tujuannya.



Dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, bahwa wakaf itu adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan suatu harta kekayaan berupa hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam, sedangkan fungsinya ialah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah di atas, (orang atau badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya) harus mengikrarkan (pernyataan kehendaknya) secara jelas dan tegas kepada Nadzir (kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas dan pemeliharaannya dan pengurusan benda wakaf) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama) dan kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf, dengan disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya, tanah yang diwakifkan harus didaftarkan atas nama Nadzir, sesuai dengan ketentuann yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961,

atas permohonan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Tanah kepada bupati/walikota kepala daerah tingkat II.<sup>136</sup>

#### Ad.c. Hibah

Hibah adalah pemberian (berasal dari bahasa Arab). Hibah merupakan persetujuan si penghibah semasa hidupnya yang tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan suatu benda untuk keperluan penerimaan hibah (Pasal 1666 KUHPedata). Pemberi hibah dan penerima hibah adalah “orang-orang” yang masih hidup dan hanya mengenai benda-benda yang sudah ada.

Meskipun tidak diatur, perolehan harta kekayaan yayasan yang bersumber dari hibah sebaiknya adalah benda yang berupa.<sup>137</sup>

1. Benda bergerak yang dapat dimiliki, yang tidak habis/musnah karena pemakaian (bersifat tahan lama), contohnya kendaraan bermotor, mesin-mesin dan peralatan, peralatan kedokteran dan/atau rumah sakit.
2. Benda tidak bergerak yang dapat dimiliki, misalnya tanah dan/atau bangunan; yang bersifat produktif, artinya yang dapat memberikan nilai tambah bagi kekayaan yayasan, dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, tidak sedang dijaminkan dan bebas dari segala sitaan dan/atau sengketa.

Pemberian hibah tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian dan penyerahannya. Misalnya hibah tanah hak,

---

<sup>136</sup> Chidir Ali, *Op.Cit.*, hlm. 92.

<sup>137</sup> Chatamarrasjid Ais, *Op.Cit.*, hlm. 158.



perolehannya harus dilakukan dengan pendaftaran sesuai dengan peraturan pertahanan yang berlaku.

#### Ad. d. HibahWasiat

Hibah wasiat yang di dalam bahasa Belanda disebut *legaat* atau dalam bahasa Inggris disebut *legacy*, merupakan pemberian yang dituliskan atau diucapkan sebagai wasiat, sebagai kehendak terakhir si pemberi hibah wasiat dan berlaku setelah meninggalnya si pemberi wasiat (si meninggal). Hibah wasiat menurut sistem hukum waris perdata barat adalah suatu alas hak atau titel untuk peralihan hak. Dengan demikian agar hibah wasiat berupa benda yang hanya boleh dimiliki oleh subjek hukum tertentu dapat diterima oleh yayasan, maka yayasan tersebut harus merupakan badan hukum yang oleh undang-undang adalah memiliki wewenang untuk menerima peralihan hak tersebut. Apabila yayasan yang memperoleh hibah wasiat berupa benda yang oleh peraturan perundang-undangan tidak dapat dimiliki oleh yayasan, maka dianggap bahwa yayasan telah menolak hibah wasiat tersebut.<sup>138</sup>

Pemberian “hibah wasiat” (*legaat*) menurut penjelasan Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan adalah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum waris. Sistem hukum kewarisan yang dikenal di Indonesia adalah:

1. Sistem hukum kewarisan barat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal si pewaris menganut hukum kewarisan barat.
2. Sistem hukum kewarisan Islam berdasarkan Al-Qur'an dan beberapa hadits serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam hal si pewaris menganut sistem hukum kewarisan Islam dan.

---

<sup>138</sup> Ali Ridho., *Op.Cit.* hlm. 126-128.

3. Sistem hukum kewarisan adat berdasarkan hukum adat yang berlaku bagi masing-masing pewaris yang menganut hukum adat tertentu dan tidak menggunakan sistem hukum barat dan sistem hukum islam.<sup>139</sup>

#### Ad.e. Perolehan Lain

Perolehan lain menurut penjelasan Pasal 26 ayat (2) huruf e Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan misalnya adalah dividen, bunga tabungan bank, sewa gedung, atau perolehan dari hasil usaha yayasan. Adanya dividen sebagai peolehan lain yang disebutkan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan sebagai bagian kekayaan yayasan menunjukkan bahwa yayasan diperkenankan untuk mendirikan dan/atau ikut serta (memiliki penyertaan) pada perusahaan lain berbentuk perseroan terbatas dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan tersebut.

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, pendirian badan usaha dan/atau keikut sertaan yayasan dalam suatu badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan adalah dalam rangka untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan berdirinya yayasan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa ketentuan Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan mengatur mengenai kekayaan yayasan namun tidak ada satupun ketentuan dalam undang-undang tersebut membatasi jenis-jenis kekayaan yang dapat dimiliki oleh yayasan. Hal ini berarti bahwa tidak ada larangan bagi yayasan untuk mempunyai kekayaan dalam berbagai jenis. Dengan demikian, yayasan dapat mempunyai

---

<sup>139</sup> *Ibid.*, hlm. 129.

kekayaan yang berbentuk benda bergerak maupun tidak bergerak atau kekayaan berupa benda-benda sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdara.

Negara di dalam hal-hal tertentu dapat memberikan bantuan kepada Yayasan. Tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan dari pemerintah kepada yayasan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Selain sumber kekayaan yayasan lainnya diperoleh dengan jalan melakukan kegiatan usaha guna menunjang pencapaian maksud dan tujuan yayasan baik dengan cara mendirikan badan usaha maupun dengan cara ikut serta dalam suatu badan usaha.

Harta kekayaan yayasan hanya dapat dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Kekayaan tersebut dilarang untuk dialihkan atau dibagikan secara langsung maupun tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan hal ini diatur dalam pasal 3 dan pasal 5 Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Di dalam hal terjadi likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar (Pasal 68 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Jika sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang dimaksud dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan tersebut (Pasal 68 ayat (2) Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

## B. Akibat Hukum Penguasaan Harta Keyayaan Secara Pribadi oleh Organ Yayasan

Dalam uraian terdahulu telah dikemukakan, bahwa pada dasarnya yayasan merupakan suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Hal ini berarti, bahwa karakter dasar yayasan adalah adanya kekayaan yang dikumpulkan untuk mencapai tujuan sosial. Berbeda dengan perkumpulan, karena dalam hal perkumpulan (yang ditujukan untuk kegiatan sosial) karena karakter pembentukannya adalah orang yang berkumpul untuk mencapai tujuan sosial.

Berkaitan dengan itu, pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dijelaskan mengenai bagaimana yayasan itu dapat memperoleh suatu badan hukum, yakni dengan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri. Untuk itu, menurut Ali Ridho, yayasan walaupun subjek hukum, tetapi bukanlah makhluk hidup seperti manusia, melainkan adalah badan hukum. Yayasan kehilangan daya berpikir dan kehendaknya, karenanya yayasan tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri.<sup>140</sup>

Pengelolaan kekayaan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh pengurus yang wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan yayasan. Pengawas bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Pengurus dan pengawas yayasan dituntut untuk melibatkan kecakapan/keahlian dan kehati-hatian dalam menjalankan tugas mereka masing-masing, dalam hal mana prinsip tersebut sudah diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

---

<sup>140</sup> Ali Ridho, *Op.Cit.*, hlm. 17.



Apabila organ melakukan tindakan dalam kualitasnya sebagai organ, maka yayasan dapat digugat untuk perbuatan-perbuatannya. Jika tindakan yang dilakukan oleh organ dalam kualitasnya sebagai pribadi, maka dengan sendirinya harus ditanggung oleh pribadi sendiri, dan badan hukum sama sekali tidak terikat. Berbeda dengan bentuk organisasi lainnya, misalnya, perkumpulan yang wadahnya berbentuk dari hasil keputusan rapat anggota pendiri. Dalam anggaran dasar perkumpulan diatur tentang syarat menjadi anggota, hak dan kewajiban, serta penentuan kekuasaan tertinggi ada pada rapat umum anggota. Oleh karena itu, segala aspek dan kegiatannya didominasi oleh rapat anggota, sedangkan yayasan dominasi ada pada pengurus.<sup>141</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka pengurus merupakan pusat dari segala aspek dalam kegiatan yayasan. Dengan demikian organ yayasan tidak dapat berfungsi dan mencapai tujuan pendiriannya. Perbuatan dari pengurus organ yang oleh hukum dipertanggungjawabkan kepada badan hukum merupakan suatu pengakuan, bahwa pengurus mewakili badan hukum.

Hal tersebut di atas sesuai dengan Pasal 1655 KUHPerdara yang mengatakan, bahwa pengurus dapat mengikat badan hukum dengan pihak ketiga. Anggaran dasar dan/atau undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya merupakan ketentuan yang memuat syarat konstitusif dari badan hukum yang menunjukan orang-orang yang dapat bertindak untuk dan atas pertanggungjawaban badan hukum. Didalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, telah ditetapkan, bahwa yang mewakili kepentingan yayasan adalah pengurus". Demikian juga Pasal 25 nya menyebutkan bahwa selama pengumuman belum dilakukan, pengurus yayasan bertanggung jawabn secara renteng atas seluruh kerugian yayasan. Demikian pula dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan

---

<sup>141</sup> Chatamarrasjid Ais, *Op.Cit.*, hlm. 159.



menyesatkan, maka pengurusan pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

Di dalam Undang-Undang yayasan ada beberapa larangan yang ditetapkan bagi pengurus. Bagi organ yayasan dilarang merangkap jabatan. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau pengawas, dan demikian pula sebaliknya. Setiap anggota tidak berwenang mewakili yayasan apabila terjadi perkara di depan pengadilan antara yayasan dengan anggota Pengurus Yayasan yang bersangkutan, atau anggota pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan yayasan.

Ada kemungkinan di samping badan hukum, organ yang duduk di dalamnya secara pribadi dapat dipertanggung jawabkan. Pertanggungjawaban badan hukum ada, jika organ berindak sedemikian dalam batas-batas suasana formal dari wewenangnya. Dalam menyelenggarakan tugasnya yang mengikat badan hukum, organ dapat melakukan kesalahan-kesalahan pribadi yang merugikan badan hukum dan merupakan perbuatan melanggar hukum yang mewajibkan mereka untuk mengganti kerugian secara pribadi pula. Jadi organ yang melakukan perbuatan masih dalam batas-batas wewenangnya, di samping pertanggung jawaban yayasan sebagai badan hukum, organya secara pribadi harus bertanggung jawab sendiri jika terjadi perbuatan melawan hukum.

Pertanggungjawaban pengurus merupakan landasan kegiatan para pengurus pada tugas dan wewenangnya. Mengenai kewenangan bertindak pengurus serta pertanggungjawaban yayasan sebagai suatu badan hukum atas tindakan-tindakan yang dilakukan pengurus terhadap pihak ketiga, maka disini pengurus yayasan mewakili yayasan di dalam dan di luar Pengadilan. Dalam hubungan ini ada dua sisi yang harus diperhatikan, yaitu kekuasaan pengurus untuk mewakili, guna bertindak untuk serta atas nama yayasan. Sedangkan pada sisi

lain, kewenangan pengurus mewakili yayasan ataupun kewenangan bertindak pengurus dengan segala persyaratan serta pembatasannya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

Sebagai badan hukum, yayasan dapat ikut serta dalam lalu lintas hukum, dapat melakukan perbuatan hukum melalui pengurusnya. Perbuatan hukum yang dilakukan dapat berupa transaksi jual beli, pinjam-meminjam., sewa-menyewa dan banyak lagi aktivitas lainnya. Akibat yang timbul dari aktivitas tersebut, bahwa yayasan dapat mempunyai utang atau piutang, dengan kata lain dapat menjadi debitur atau kreditor. Persoalannya, bagaimana tanggung jawab organ yayasan dan yayasan itu sendiri jika yayasan pailit. Pada prinsipnya tanggung jawab organ atau yayasan yang jatuh pailit sama saja seperti tanggung jawab pada yayasan dalam keadaan normal, seperti halnya dengan tanggung jawab seorang direksi pada perseroan terbatas.

Undang-Undang Yayasan tidak membenarkan pengalihan atau pembagian harta kekayaan yayasan secara langsung atau tidak langsung kepada organ yayasan kecuali untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh organ. Hal ini bersifat kontradikif, mengingat pengelolaan yayasan diharapkan lebih profesional, tetapi organ yayasan tidak boleh diberi gaji ataupun upah yang berasal dari kekayaan yang dimiliki serta hasil kegiatan usaha oleh yayasan terutama digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional yayasan. Kekayaan yayasan digunakan untuk membayar berbagai macam biaya operasional yang terjadi, tidak termasuk biaya-biaya yang harus dibayar untuk keperluan pembina, pengurus dan pengawas dalam rangka menjalankan yayasan. Hal tersebut merupakan salah satu upaya melindungi yayasan dari tindakan-tindakan pembagian dan pengalihan harta kekayaan yayasan.

Yayasan yang memiliki kegiatan komersial (bisnis), maka pendapatan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis tersebut perlu dicatat secara terpisah. Bahkan yayasan dapat membentuk badan usaha tersendiri yang mengelola kegiatan bisnis dari yayasan. Kegiatan usaha dari badan usaha yang dimiliki oleh yayasan dapat mencakup, antara lain, kesenian dan budaya, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Kegiatan komersial tersebut sebaiknya diserahkan kepada orang yang memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk mengelolanya, sehingga tidak dirangkap oleh pembina, pengurus dan pengawas yayasan.<sup>142</sup>

Menurut AB Susanto, dalam hal adanya keuntungan dari kegiatan komersial akan menjadi sumber (tambahan) penerimaan kas bagi yayasan, akan tetapi keuntungan ini tidak boleh dibagikan kepada pembina, pengurus dan pengawas. Hal ini bertentangan dengan kebiasaan pengurus yayasan di masa lalu, seringkali hasil keuntungan ini menjadimilik pribadi pengurus dan dapatmenjadi obyek sengketa. Menurut Panggabean, di masa lalu bahkan akta pendirian yayasan seringkali dijadikan alasan untuk mengalihkan harta kekayaan yayasan kepada para pengurus (dan anak keturunannya).<sup>143</sup>

Umumnya bentuk-bentuk badan usaha yang dijalankan yayasan adalah sekolah-sekolah, rumah sakit, panti-panti sosial, dan rumah ibadah. Pengelolaan dan manajemen yang baik dari pengurus yayasan adalah faktor yang paling menentukan berhasilnya suatu yayasan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Dalam menjalankan bentuk-bentuk badan usaha tersebut, yayasan harus memiliki harta kekayaan yang memadai. Oleh karena itu dengan berhasil atau tidaknya bentuk-bentuk badan usaha yayasan tersebut maka dapat berdampak bagi para simpatisan yang menyumbangkan sebagian hartanya untuk yayasan tersebut.

---

<sup>142</sup> AB Susanto, 2002, Reformasi Yayasan, Andi, Yogyakarta, hlm.130-131.

<sup>143</sup> *Ibid.*, hlm. 131.

Sumbangan-sumbangan yang didapat yayasan baik dari orang perorang, Negara, maupun pihak swasta dapat meningkatkan kinerja organ yayasan dalam mengelola yayasan tersebut.

Ada yayasan yang semula mempunyai kegiatan yang nirlaba, bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan berubah menjadi profit motif (unsur keuntungan) karena besarnya keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan badan usahanya. Ada juga yayasan yang masih tetap eksis dengan maksud dan tujuannya yang nirlaba. Biasanya yayasan-yayasan yang demikian adalah suatu yayasan yang dimiliki oleh suatu perkumpulan atau badan keagamaan misalnya pada organisasi Islam, badan gereja.<sup>144</sup>

Berkaitan dengan itu, maka jika pendirian dan para penyumbang yayasan harus benar-benar memahami bahwa kekayaan pribadinya yang telah diserahkan kepada yayasan harus dipisahkan dari kekayaan pribadinya yang dinyatakan dalam “Surat Pernyataan Pemisahan Harta Kekayaan” hal inidiatur pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Pemisahan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 PP Nomor 63 Tahun 2008 tentang peraturan Peraturan Pelaksana Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, pemisahan harta kekayaan tersebut harus disertai surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan yang dipisahkan’. Hal ini dapat diartikan bahwa harta kekayaan yang diperoleh tidak dengan cara melawan hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) ketentuan di atas juga menentukan bahwa pemisahan harta kekayaan pendiri menjadi kekayaan awal suatu Yayasan. Pemisahan harta tersebut, dapat berupa uang dan barang baik berwujud maupun tidak berwujud dan akan menjadi kekayaan yayasan yang dimanfaatkan oleh Yayasan untuk mencapai maksud dan tujuannya. Kondisi seperti ini menjadi syarat materiil dari suatu Yayasan. Anggota organ

---

<sup>144</sup> Rudi Prasetya, *Op.Cit.*, hlm. 42.



Yayasanpun bukanlah pemilik dari yayasan sehingga wajib mempertanggungjawabkan penggunaan harta tersebut untuk mencapai tujuan yayasan.<sup>145</sup>

Harta kekayaan yang dimiliki oleh yayasan terutama digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional yayasan. Harta yayasan digunakan untuk membayar berbagai macam biaya operasional yang terjadi, tidak termasuk biaya-biaya yang harus dibayar untuk keperluan Pembina, pengurus dan pengawas dalam rangka menjalankan yayasan. Misalnya, gaji, upah, dan honor tetap bagi pembina, pengurus dan pengawas yayasan. Selain itu, biaya pembuatan akta notaris, biaya pengumuman pendirian yayasan, biaya publikasi ikhtisar laporan keuangan di surat kabar juga termasuk sebagai pengeluaran yayasan.<sup>146</sup>

Berkaitan dengan itu, maka diharapkan pengelolaan yayasan dilakukan secara oleh organ yayasan untuk itu organ tidak boleh diberi gaji ataupun upah. Walaupun organ yayasan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang tidak kecil. Pemberian upah atau gaji bisa dirancang untuk diganti dengan kemungkinan pemberian insentif lain. Namun adanya insentif ini masih tetap diartikan sebagai suatu bentuk pengalihan harta kepada organ yayasan, yang mana segala bentuk pengalihan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, bahwa “kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan”. Selanjutnya dalam Pasal 70 Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang yayasan juga menegaskan, bahwa:

---

<sup>145</sup> Rudi Prasetya, *Op.Cit.*, hlm. 42.

<sup>146</sup> Yahya Zein, *Loc.Cit.*



- (1) Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.

Ketentuan tersebut di atas, dapat dikatakan sebagai upaya untuk melindungi yayasan dari tindakan-tindakan pengalihan harta kekayaan Yayasan. Apabila Yayasan memiliki kegiatan komersial (bisnis), maka pendapatan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis tersebut perlu dicatat secara terpisah. Bahkan yayasan dapat membentuk badan usaha tersendiri yang mengelola kegiatan bisnis dari Yayasan. Kegiatan usaha dari badan usaha yang dimiliki oleh yayasan dapat mencakup, antara lain, kesenian dan budaya, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Kegiatan komersial tersebut sebaiknya diserahkan kepada orang yang memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk mengelolanya, sehingga tidak dirangkap oleh pembina, pengurus dan pengawas yayasan.<sup>147</sup>

Keuntungan dari kegiatan komersial ini akan menjadi sumber (tambahan) penerimaan kas bagi Yayasan, dan keuntungan ini tidak boleh dibagikan kepada pembina, pengurus, dan pengawas yayasan. Hal ini bertentangan dengan kebiasaan pengurus yayasan di masa lalu, seringkali hasil keuntungan ini menjadi, seringkali hasil keuntungan ini menjadi obyek sengketa karena para pengurus cenderung memanfaatkan hasil usaha yayasan itu untuk kepentingan pribadi.<sup>148</sup>

---

<sup>147</sup> Rudi Prasetya, *Op.Cit.*, hlm. 46.

<sup>148</sup> Rudi Prasetya, *Op.Cit.*, hlm. 46.

Menurut Rochmat Soemitro, di mana di masa lalu bahkan akta pendirian Yayasan seringkali dijadikan alasan untuk mengalihkan harta kekayaan Yayasan kepada para pengurus lain. Yayasan dapat merubah kegiatan operasional yang selama ini ditekuninya karena faktor-faktor tertentu, seperti (misalnya) kegiatan yayasan tidak dibutuhkan lagi oleh masyarakat. Proses perubahan kegiatan ini harus mendapat persetujuan dari Pembina. Karena bentuk kegiatan yayasan harus dicantumkan anggaran dasar, maka adanya perubahan kegiatan yayasan tersebut juga perlu diikuti dengan perubahan anggaran dasar yayasan. Adanya perubahan-perubahan tersebut harus diberitahukan pula kepada Menteri Kehakiman.<sup>149</sup>

Dalam rangka mengembangkan usaha yayasan, Pasal 37 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, di mana Pengurus dilarang melakukan suatu tindakan hukum berupa :

- 1) Mengikat yayasan sebagai Penjamin Utang (*corporate guarantee*);
- 2) Membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain.

Berkaitan dengan itu, menurut Gunawan Wijaya, bahwa Pemilik yayasan adalah masyarakat, hal ini dikuatkan dengan teori badan hukum mengenai kekayaan bertujuan. Teori kekayaan bertujuan mengungkapkan tentang keterikatan kekayaan sebuah badan hukum dengan tujuan dan maksud tertentu dari badan hukum yang bersangkutan Sehingga dalam sebuah badan dikenal istilah Kekayaan bertujuan. Dilihat dari teori ini, kekayaan yang dipisahkan dari pemiliknya dan digunakan untuk pendirian sebuah yayasan termasuk dalam kekayaan bertujuan. Kekayaan itu menjadi milik tujuannya. Karena tujuan yayasan adalah

---

<sup>149</sup> Rochmat Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 166.

masyarakat, yayasan menjadi milik masyarakat sehingga kekayaannya harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>150</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka akibat hukum bagi pendiri yang menyerahkan asset pribadinya sebagai kekayaan yayasan adalah bahwa asset pribadinya tersebut adalah asset pribadinya yang telah dipisahkannya dari harta kekayaan pribadinya yang lain. Pemisahan asset tersebut dinyatakan dalam surat pernyataan tentang adanya pemisahan harta kekayaan pribadinya sebagai kekayaan yayasan.<sup>151</sup>

Asset pribadinya yang telah diserahkan kepada yayasan, menjadi milik yayasan seutuhnya dan digunakan oleh yayasan untuk menjalankan kegiatannya dalam mewujudkan tujuan yayasan yang mulia. Niat pendiri untuk memperoleh keuntungan dari perbuatannya tersebut tidak dibenarkan karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan mulia yayasan itu sendiri dan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang yayasan.

Berkaitan dengan itu, maka penguasaan harta kekayaan yayasan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban organ yayasan sesuai dengan yang ditentukan dalam anggaran dasarnya. Menurut Rudi Prasetya, bahwa:

“terhadap perbuatan hukum atas nama karakteristik utama dari badan hukum terletak pada perihal pertanggungjawaban hukum, dimana organ di dalam badan hukum tidak akan dikenakan pertanggungjawaban hukum apabila dari perbuatan hukum yang dilaksanakannya menyebabkan timbulnya kerugian keperdataan terhadap pihak yang lain”. Karakteristik badan hukum diatas rentan akan penyalahgunaan oleh pendirinya, untuk itu kebijakan legislator undang-undang yayasan untuk membuat ketentuan bahwa untuk diperolehnya status badan hukum harus terlebih dahulu akta pendirian dari suatu yayasan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat dipandang sebagai upaya menciptakan mekanisme penyaringan, agar penyalahgunaan atas karakteristik pertanggungjawaban hukum sebuah badan hukum.<sup>152</sup>

---

<sup>150</sup> Gunawan Wijaya, 2002, *Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Komprehensif*, Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta, hlm. 4.

<sup>151</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>152</sup> Rudi Prasetya, *Op.Cit.*, hlm. 58.

Berkaitan dengan itu, maka kekayaan yang dipisahkan merupakan konsekwensi yayasan sebagai badan hukum, dimana kekayaan suatu badan hukum itu harus dipisahkan dari kekayaan para pendirinya dan juga dari kekayaan organ yayasan lainnya. Jadi kekayaan yayasan bukan merupakan kekayaan bagi pendiri yayasan dan juga bukan merupakan kekayaan organ yayasan. Akibatnya para pendiri yayasan berikut organ yayasan tidak akan mendapat manfaat apapun dari kekayaan yayasan dan hasil kekayaan dan kegiatan usaha yayasan tersebut.

Kekayaan yayasan tersebut berdasarkan Pasal 5 Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, dalam mana melarang dibagikan atau di alihkan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pegawai, pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan. Hal ini juga di jelaskan dalam penjelasan Pasal 5 ketentuan undang-undang yayasan. Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akutabilitas sesuai dengan diundangkannya undang-undang yayasan tersebut. Pengundangan Undang-Undang Yayasan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Semua tujuan yayasan diharapkan berakhir pada aspek kepentingan umum/kemanfaatan publik sebagaimana maksud dan tujuan yayasan yang seharusnya. Hal ini sejalan dengan pendirian dan tujuan dari keberadaan Yayasan Mercu Bakti Jaya Padang, sebagaimana ditentukan dalam Akta Pendirian yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum yayasan sebagai badan hukum sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan hanyalah berdasarkan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Proses pendirian yayasan yang mudah mendorong orang untuk mendirikan yayasan dalam menjalankan kegiatan. Oleh karenanya keberadaan yayasan sebagai subyek hukum belum mempunyai kekuatan hukum yang tegas dan kuat. Di dalam hukum perdata, pembentukan yayasan sebagai badan hukum, terjadi dengan surat pengakuan (akta) diantara para pendirinya atau dengan surat hibah/wasiat yang dibuat dihadapan notaris. Dalam surat-surat itu ditentukan maksud dan tujuan, nama, susunan dan badan pengurus, juga adanya kekayaan yang mewujudkan yayasan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, bahwa pada saat sebelum Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Umumnya pengaturan yayasan didirikan selalu dengan akta notaris, baik yayasan yang didirikan oleh pihak swasta atau oleh pemerintah serta mempedomani KUHPerdata. Yayasan yang didirikan oleh badan-badan pemerintah dilakukan dengan suatu surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk itu atau dengan akta notaris sebagai syarat terbentuknya suatu yayasan. Berkaitan dengan pendirian Yayasan Mercu Bakti Jaya, Akta Pendiannya sebagai badan hukum telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, artinya telah mengakomodir ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Pada dasarnya yayasan merupakan suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Hal ini berarti, bahwa karakter dasar yayasan adalah adanya kekayaan yang dikumpulkan untuk mencapai tujuan sosial. Berbeda dengan perkumpulan, karena dalam hal perkumpulan (yang ditujukan untuk kegiatan sosial) karena karakter pembentukannya adalah orang yang berkumpul untuk mencapai tujuan sosial. Pengelolaan kekayaan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh pengurus yang wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan yayasan. Undang-Undang Yayasan tidak membenarkan pengalihan atau pembagian harta kekayaan yayasan secara langsung atau tidak langsung kepada organ yayasan kecuali untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh organ, demikian juga penguasaan secara pribadi oleh organ yayasan, bertentangan dengan ketentuan undang-undang yayasan dan anggaran dasar yayasan, kecuali untuk kepentingan yayasan. Pelanggaran ketentuan tersebut, pada dasarnya dikategorikan sebagai perbuatan atau tindakan pidana yang dilakukan oleh organ yayasan yang dilakukan secara pribadi oleh organ yayasan dan tanggungjawabnya juga secara pribadi yang tidak mengakibatkan bubarnya yayasan, artinya, status yayasan tetap sebagai suatu badan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang yayasan. Ketentuan tersebut di atas, dapat dikatakan sebagai upaya untuk melindungi yayasan dari tindakan-tindakan pengalihan harta kekayaan Yayasan. Jika dikaitkan dengan Yayasan Mercu Bakti Jaya, melihat kelengkapan dokumen yang ada, baik Anggaran Dasar, Akta Pendirian dan perubahan-perubahan yang ada selalu mengikuti ketenyuan yang, hal ini sesuai dengan lampiran yang terdapat dalam tesis ini.

## B. Saran

Ada beberapa hal yang menjadi saran dalam tulisan ini, antara lain :

1. Bagi para Pengurus dan Pembina Yayasan agar lebih memahami tujuan dan fungsi dari Yayasan tersebut, dan agar tidak memanfaatkan demi keuntungan pribadi, untuk itu perlu dilakukan pengawasan terhadap yayasan, baik melalui laporan pajak yayasan maupun pengawasan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
2. Hendaknya pemerintah secara terprogram atau berkala melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pengesahan akta pendirian yayasan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena apabila tidak mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka yayasan tersebut tidak berstatus badan Hukum, demikian juga jika terjadi perubahan anggaran dasar yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yayasan.
3. Pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan dengan mengatasnamakan atau memakai kata "yayasan oleh anggota organ di dalamnya, menurut hukum seluruh anggota organ badan yayasan tersebut harus dipandang sebagai pihak yang potensial untuk menanggung secara pribadi jika perbuatan itu tidak atas nama yayasan dan tanggung renteng terhadap segala kerugian pihak ketiga yang dirugikan akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan atau organ dari yayasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta;

Ali Rido, 2008, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung: Alumni;

Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, 2002, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung. Alumni;

A.Setiadi, 1995, *Dana Pension Sebagai Badan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung;

Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta;

Bryan A Garner, 2009, *Black's Law Distionary*, 9th edition, ST Paul – Minnessota: West Publishing Co;

Chatamarassjid Ais, 2006, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Citra Aditya Bhakti, Bandung;

Chidir Ali 1997, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung;

C.S.T. Kansil, 2002, *Pokok-pokok Badan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta;

-----, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta;

Fletcher, George P, 1996, *Basic Concepts of Legal Thought*, Oxford University Press, New York;

Gatot Supramono, 2008, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta;

G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta;

Gunarto, 2004, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Tirta Pustaka, Jakarta;

Gunawan Wijaya, 2002, *Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Komprehensif*, Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta;

Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung;

Hasbullah Syawie, 1993. *Aspek-aspek hukum mengenai Yayasan di Indonesia*, Abadi, Jakarta;

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, Cet Kedua, Jakarta;

Kartini Soedjendro, 2001, *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Kanisius, Yogyakarta;

Lili Rasyidi & Ira Rasyidi, 2002, *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*, Mandar Maju, Bandung;

L.J. Van Apeldoorn, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta;

Muhammad Erwin, 2013, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;

Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2007, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung;

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta;

Purnadi Purbacaraka, 1993, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (suatu orientasi)*, Edisi I, Rajawali, Jakarta;

Rachmat Soemitro, 1993, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung;

Rita M-L & J Law Firm, 2009, *Risiko Hukum Bagi Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan*, Forum Sahabat, Jakarta;

R. Murjiyanto, 2011, *Badan Hukum Yayasan*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta;

R.Setiawan, 2001, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung;

R.Subekti, 1998, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung;

R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta;



R. Susanto, 2002, *Hukum Dagang dan Koperasi*, Pradnya Paramita, Jakarta;

Rudi Prasetya, 2012, *Yayasan dalam Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta;

Sabian Utsman, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif : Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;

Salim HS, 2005, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta;

Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung;  
Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta;

----- dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta;

Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta;

-----, 1979, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta;

Suyud Margono, 2015, *Badan Hukum Yayasan*, Pustaka Reka Cipta, Bandung;

Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta;

Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta;

Utrecht, 1965, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Universitas, Jakarta;

Van Apeldoorn, L. J., 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta;

Victor M Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1991, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil DiIndonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;

Wirjono Prodjodikoro, 1996, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Penerbit Sumur, Bandung.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

UUD 1945;  
KUHPerdata;  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001;  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;  
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi  
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Undang-undang jabatan Notaris;  
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004.

## **C. Makalah, Hasil penelitian, Publikasi Ilmiah dan Kamus Hukum**

AF Elly Erawati dan JS Badudu, 1991, *Kamus Hukum Ekonomi*, Proyek Elips, Jakarta;

Badudu dan Zain, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta;

C.S.T. Kansil dan Christine S.T., 2000, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta;

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta;

Hayati Soerodjo, 1991, *Status Hukum Yayasan Dalam Kaitannya Dengan Penataan Badan-Badan Usaha di Indonesia.* Makalah pada Temu Kerja Yayasan: Status Badan Hukum dan Sifat Wadahnya, Jakarta, 15 Desember, 1991;

Henry Campbell Black, 2000, *Black's Law Dictionary-Abridged Seventh Edition*, West Publishing Co, St. Paul Minn.

R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 1980, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta;

## **D. Wibe-Site**

Yahya Zein, Status Hukum Yayasan, <http://yahyazein.blokspot.com/2011/02/Status-hukum-yayasan.html>, diakses 22 Maret 2011;